



LPPD

TAHUN 2024

Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Provinsi Banten



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan telah membuahkan hasil, minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan usaha secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya yang lebih keras masih perlu dilakukan.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan strategis terutama era industrialisasi sekarang ini. Diharapkan peran serta, masyarakat dan dunia usaha lebih optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bias dicapai dengan lebih efektif dan efisien dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang optimal. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada masyarakat atas dukungannya sehingga pembangunan Provinsi Banten dalam rangka Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja, Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut, Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan, terlaksana dengan baik.

Serang, 31 Desember 2024

KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN

Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si.

NIP.19671217 198803 1 006



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Tujuan dan Sasaran	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
1.5 Gambaran Umum	I-7
2 Rencana Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi	II-42
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	II-44
2.2 Rencana Kinerja	II-49
3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	
3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan	III-61
A Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran	III-61
B Realisasi Pelaksanaan Kinerja Program	III-63
C Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	III-171
D Permasalahan dan Solusi	III-194
E Analisis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja Program	III-211
3.2 Tugas Pembantuan	III-230
3.3 Akuntabilitas Kinerja	III-231
3.4 Pengukuran Kinerja	III-232
3.5 Perjanjian Kinerja	III-236
3.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	III-247
4 Penutup	IV-267

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya kepada Pemerintah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas LHK Provinsi Banten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 10) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 25) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk.Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

- 30) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2024;
- 33) Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 34) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;
- 35) Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- 36) Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
- 37) Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam

pengendalian dampak lingkungan hidup dan kelestarian hutan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja, Sasaran Program dan Kegiatan
 - A. Realisasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja
 - B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program
 - C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan
 - D. Permasalahan dan Solusi
 - E. Analisis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja
- 3.2 Program
- 3.3 Perjanjian Kinerja
- 3.4 Tugas Pembantuan
- 3.5 Akuntabilitas Kinerja
- 3.6 Pengukuran Kinerja
 - Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB IV PENUTUP

1.5 Gambaran Umum DLHK Provinsi Banten

1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fungsi dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
- g. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- j. Pengelolaan Persampahan;
- k. Pengelolaan Hutan;
- l. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- m. Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi dan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparaturnya dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka / endemik/ langka/ varietas/ spesies yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara in vitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional;
- b. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
- c. Pelaksanaan perlindungan;
- d. Pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. Pelaksanaan Fasilitasi penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi serta pelestarian budaya;
- h. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;

- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

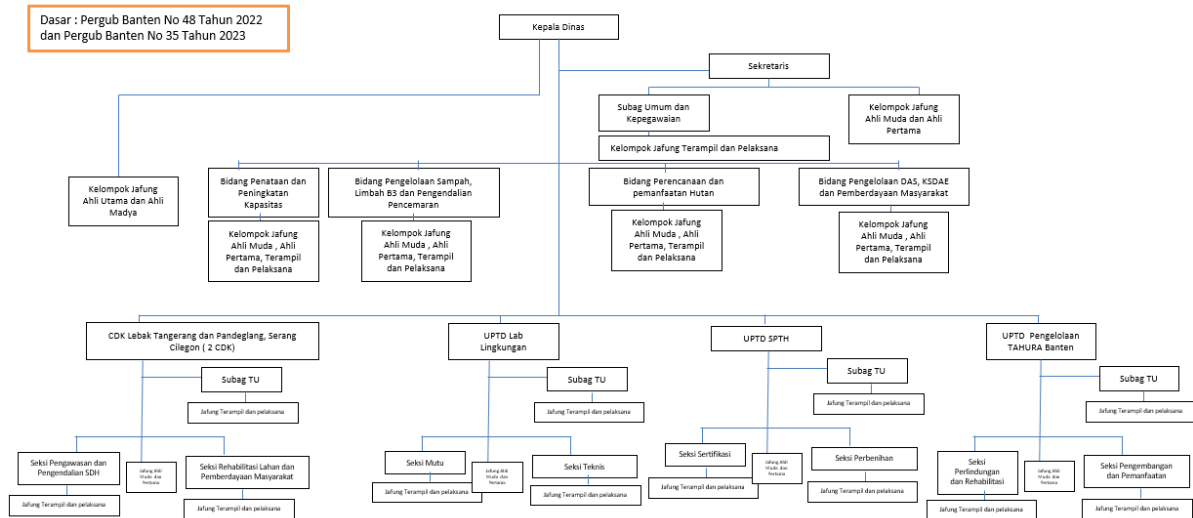
- a. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;

- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas LHK Provinsi. Gambaran Struktur Organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

PROFIL DLHK BANTEN



1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;

- Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;
- 9. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan;
- 6) Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan;
- 7) Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 8) Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- 9) Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;
- 10) Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;

- 11) Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan di bidang lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala Provinsi;
- 12) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- 13) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan Pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) merencanakan bahan perumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf

a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan

Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 6) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

- a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, serta Seksi Peningkatan Kapasitas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas;

- 6) Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
- 7) Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah provinsi;
- 8) Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- 10) Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
- 11) Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 12) Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 13) Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) Merencanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi;
- 6) Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- 8) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
- 9) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
- 10) Merencanakan dan mengkoordinasikan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 11) Merencanakan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- 12) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 13) Merencanakan Dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;

- 14) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemantauan sumber pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 15) Merencanakan dan mengkoordinasikan penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- 16) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 17) Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 18) Merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 19) Merencanakan dan mengkoordinasikan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 20) Merencanakan Dan mengkoordinasikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 21) Merencanakan Dan mengkoordinasikan pencadangan sumber daya alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 22) Merencanakan dan mengkoordinasikan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan konservasi,

- 23) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;
- 24) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 25) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- 26) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 27) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan
- 28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Seksi

Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
- 6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

- 7) Merencanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- 8) Merencanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;
- 9) Merencanakan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 10) Merencanakan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 11) Merencanakan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- 12) Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 13) Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan,

perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;

- 14) Merencanakan perumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 15) Merencanakan perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- 16) Merencanakan perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan, Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;

- 6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem;
- 7) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- 8) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- 9) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- 10) Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- 11) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
- 12) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;

- 13) Merencanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.5.2 Sumber Daya DLHK Provinsi Banten

A. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai

Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak) jumlah pegawai PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 131 orang, PKSM 152 orang, THL 27 orang, dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel A.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	9	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	16	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional Hasil Penyetaraan	13	Perencana, Penyuluh Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan
5	Fungsional	4	Penyuluh
6	Pelaksana/ASN	87	Pelaksana / ASN
	Jumlah	131	

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel A.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	-	-	4
4	Kepala CDLHK/UPTD	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	4	2	-	-	6
7	Kepala Seksi	4	6	-	-	10
8	Fungsional Hasil Penyetaraan	9	4	-	-	13
9	Penyuluh	3	1	-	-	4
10	Pelaksana/ASN	9	66	10	2	87
Jumlah		40	79	10	20	131

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

Tabel A.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Urusan di Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	Urusan Lingkungan Hidup					
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/ UPTD	3	-	-	-	3
4	Kassubag TU/ UPTD/ CDLHK		1	-	-	1
5	Kepala Seksi/Sub bagian	2	1	-	-	3
6	Fungsional Hasil Penyetaraan	5	4	-	-	9
7	Pelaksana/ASN	5	35	7	1	48
	Urusan Kehutanan					
1	Kepala Bidang/ UPTD/ CDLHK	2	2	-	-	4
2	Kepala Seksi/ UPTD/ CDLHK	3	5	-	-	8
3	Fungsional Hasil Penyetaraan	4	-	-	-	4
4	Fungsional/Penyuluh	3	1	-	-	4
5	Pelaksana/ASN	4	31	3	1	39
Jumlah		40	79	10	2	131

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 40 orang (30,53 %), Golongan III sebanyak 79 orang (60,30 %), Golongan II sebanyak 10 orang (7,63 %) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,52 %).

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni : barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten :

Tabel B.1.

Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No.	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	41	39	91
2	Roda Dua	80	48	32
3	Roda Tiga	31	-	3
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	2	2	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	816	482	334
6	Kursi Kantor	1055	590	465
7	Komputer	83	65	18
8	Mesin Ketik	8	8	0
9	Peralatan Laboratorium	329	174	155
10	Peralatan Gambar	2	2	0
11	Barang lainnya	464	277	187

Sumber: Data Aset Barang DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan

nilainya diestimasi mencapai 80,77 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.2.

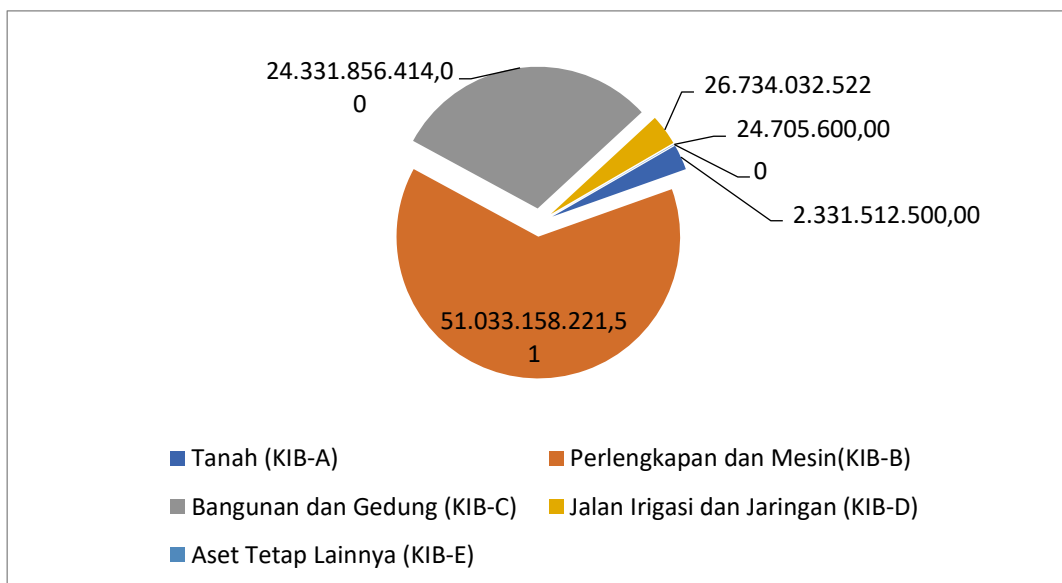
Jenis Aset dan Nilai Barang
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Barang/Aset	Nilai Barang	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	2.331.512.500,00	Tanah Bangunan Terminal Darat, Tanah Kebun, Tanah Kosong Lainnya
2	Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)	51.039.396.018,26	Kendaraan, Meja, Kursi, AC, PC, Printer, Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	26.734.032.522,00	Gedung Kantor, Kantin, Kanopi Parkir, Toilet, Tempat Wudhu, Kanopi Mushola
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	4.202.726.456,00	Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Bangunan Penampung Air, Saluran Drainase, dll
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	24.705.600,00	Maket Gunung Krakatau dan Badak Bercula
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)	49.522,000	-
	Total	89.022.035.509,34	

Sumber: Data Aset DLHK Provinsi Banten,2024

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2024 adalah sebanyak Rp. **89.022.035.509,34** dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan mesin yakni 51 miliar (63,70%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 24,7 juta (0,02%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut

Gambar B.3.
Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB II
RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, terhadap apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan organisasi/lembaga ataupun bidang kajian. Dengan kata lain, visi merupakan *ultimate goal* atau keinginan akhir yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu dari suatu kelembagaan/organisasi ataupun bidang kajian. Visi OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir periode Renstra OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yakni : “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain.

Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang.

Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi DLHK Provinsi Banten tahun 2023-2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dalam mewujudkan visinya. Misi juga memberikan arah dan batasan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi tentang apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi lembaga/organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian misi DLHK Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Provinsi Banten 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Misi OPD tidak boleh terlepas dari visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2023-2026, adalah Misi ke-3 (tiga) dan Misi ke-4 (empat) yaitu:

1. Misi ke-3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
2. Misi ke-4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dengan mengacu pada ***Misi Pertama***: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan

strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran; **Misi Kedua:** Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Tabel 2.1. Visi dan Misi DLHK Provinsi Banten tahun 2023-2026

Visi	Misi
1	2
Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.	1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau ingin dicapai dimana organisasi/lembaga bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang. Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mengacu pada misi ke-3 adalah : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari, serta Tujuan RPD yang mengacu kepada misi ke-4 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada

Perangkat Daerah. Adapun Tujuan Renstra yang mengacu pada Misi ke-3 dan tujuan RPD, yaitu : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem.

Mengacu kepada Tujuan RPD Provinsi Banten 2023-2026 tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Tujuan Renstra yang mengacu kepada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Tujuan dalam Renstra ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi terkait, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik dan tepat waktu, maka dirumuskan sasaran nya antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut.
- 2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Tujuan, Sasaran serta indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023–2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)	67	69.77	73.16	76.56	80
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	73.80	72.09	72.19	72.29	72.39
			Indeks Kualitas Air (IKA)	52.36	50.86	50.96	51.06	51.56
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	65.00	65.50	66.00	70.00
		2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31.50	32.00	32.50	33.00	33.50

Pengukuran indikator kinerja sasaran dilakukan dengan pendekatan pengukuran setiap indikator, sebagai berikut:

1. Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien Aspek penilaian meliputi;

Aspek penilaian indikator Capaian SAKIP

Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	30%	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
Pengukuran Kinerja	30%	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
Pelaporan Kinerja	15%	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
Evaluasi Internal	25%	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Pencapaian Kinerja	20%	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya

Ket : * = SAKIP Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Provinsi Banten

2. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran IKU dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$

3. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran IKA dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$

4. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Pengukuran IKTL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i, n : Jumlah parameter kualitas air laut

Tabel . 2.3
Target Kinerja/Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten T.A 2024

Indikator	Penjelasan Indikator	Target
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	73,16
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	74,22
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	54,46
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	80,2
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	35,2

2.2. Rencana Kinerja

Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2023-2026, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan diatas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026, pada tahun 2024 DLHK Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan hidup, 1 (satu) Urusan Pilihan Kehutanan, 15 (Lima Belas) Program dan 55 (Lima puluh lima) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan Lingkungan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Sasarannya adalah Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Sampah TPA.TPST Regional
12. Program Pengelolaan Hutan
13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
15. Program Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan, Sasarannya adalah Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal.

Kegiatan–kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Lab. Lingkungan)
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab. Lingkungan)
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang, Serang dan Cilegon)
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Pandeglang, Serang dan Cilegon)
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Pandeglang, Serang dan Cilegon)
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

23. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)
24. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)
25. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)
26. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)

B. Program Perencanaan Lingkungan

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Laboratorium Lingkungan)
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan)
4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- F. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**
 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- H. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- I. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
- J. Program Pengelolaan Sampah TPA.TPST Regional**
 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- K. Program Pengelolaan Hutan**
 1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun
 5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun (CDLHK LT)
 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun (CDLHK PSC)
 7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)
 8. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)
 9. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)
 10. Perbenihan Tanaman Hutan
- L. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**
1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On international Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)
 3. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On international Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)

4. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- M. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**
1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- N. Program Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan**
1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 2.4
Indikator, Penjelasan Indikator dan Target

No.	Indikator	Penjelasan Indikator	Target
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	100 Persen
			100 Persen
			100 Persen
			100 Persen
			100 Persen
			100 Persen
2	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	100 Persen
3	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lhk dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun	11,76 persen
4	Persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	100 Persen
5	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota)	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	68 lembaga/ 7 Kab.kota
6	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan	85 Persen

		oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
7	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	100 Persen
8	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	61.5 Persen
9	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah persentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	14.29 Persen
10	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	100
11	Persentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditangani x 100%	100
12	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit manajemen Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	25%

13	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Management Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	47 Kelompok
14	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	28.57 Persen
15	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	20 Persen
16	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Resapan, Gully Plug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	2500 HA
17	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	9 Kelompok

18	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Resapan, Gully Plug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	2500 HA
19	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	9 Kelompok
20	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	21.8 Persen
22	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	90 Persen

23	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	100 Persen
----	--------------------------------------	--	------------

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran

Tabel 3.1

Indikator, Target, Realisasi Capaian Hasil, Capaian

Indikator	Target	Realisasi Capaian Nilai/Hasil	Capaian
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,16	76,80	104,97
Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,22	69,84	94,1
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,46	54,32	99,74
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	80,2	85,46	106,56
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,2	43,03	122,24

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2023-2026 nilai target 2024 sebesar 73,16. Adapun hasil perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yang dilakukan Inspektorat Provinsi Banten nilainya sebesar **76,80 (Tujuh Puluh Enam koma Delapan Puluh)** dari perhitungan nilai pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) .

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2024 IKLH Provinsi Banten mencapai 62.54 point (kategori sedang) ada Kenaikan IKLH sebesar $\pm 0,02$ point dibandingkan dengan IKLH tahun 2023 yang mencapai 62.52 point. Dengan perhitungan IKLH Tahun 2024 :

No	IKK Output	IKK Outcome
1	Hasil Perhitungan Provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) = 54.32 b. Indeks Kualitas Udara (IKU)= 69.84 c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 43.03 d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) =85.46	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ $IKLH = (0,340 \times 54,47) + (0,428 \times 74,14) + (0,133 \times 29,85) + (0,099 \times 85,92)$ $IKLH = 18,51 + 31,73 + 3,97 + 8,50$ $IKLH = 62,50$ = Kategori Sedang

Ket :

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKA = Indeks Kualitas Air

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

KLASIFIKASI KATEGORI NILAI IKLH 2020-2024

SKOR	KRITERIA
90 - 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

1. Capaian Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2024 indeks kualitas udara adalah 69,84 (Sedang)

2. Capaian Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Air adalah 54,32 (Sedang)

3. Capaian Indeks Kualitas Air Laut

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Air Laut adalah 85,46 (Baik)

4. **Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 43,03 terdapat penurunan $\pm 0.1\%$ dibandingkan Pada tahun 2024.

B. Realisasi Pelaksanaan Kinerja Program

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan melalui 28 kegiatan dan 83 sub kegiatan
- (2) Program Perencanaan Lingkungan 2 kegiatan 5 sub kegiatan
- (3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan
- (4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
- (5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya Beracun 1 kegiatan 2 sub kegiatan
- (6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH ada 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- (7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ada 1 kegiatan 4 sub kegiatan

- (8) Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat 1 kegiatan 1 sub kegiatan
- (9) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin PPLH, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
- (10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 1 kegiatan 2 sub kegiatan
- (11) Program Penanganan Sampah di TPA-TPST Regional , yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Hutan, yang dilaksanakan melalui 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
- (2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.
- (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- (4) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Tabel 3.2
Indikator Program, Target dan Realisasi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Target	Realisasi Isian Data	Realisasi Nilai/Hasil	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 7 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (7)	100	100	
			100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	100	100	
			100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	100	100	
			100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 2 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (2)	100	100	
			100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	100	100	
			100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	100	100	

2	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	100 Persen	1. Dokumen DIKPLHD 2. Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi berbasis Pemberdayaan Masyarakat 3. Dokumen Review RPPLH Banten 2024 4. Dokumen RKL RPL (BPSDM, DLHK dan KP3B) 5. Pembinaan Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) 6. Pemantauan dan Evaluasi Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota)	100	100	
3	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lnhk dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun	11,76 persen	1. MHA Karang (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 2. MHA Cibarani (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 3. MHA Pasir Eurih (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg)	17,65	150,06	
4	Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	100 Persen	1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen) 2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Penyuluhan dan Kampanye (150 org) 3. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan	100	100	

				Pemukiman Yang Sehat (288 Keluarga)			
				4. Jumlah lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (348 Lembaga)			
5	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota)	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	68 lembaga/ 7 Kab.kota	1. Jumlah sekolah adiwiyata yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : Adiwiyata Provinsi 83 Sekolah, Adiwiyata Nasional/Mandiri 52 Sekolah 2. Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : 7 Kab/Kota	135 Lembaga/ 7 Kab.Kota	198,53	
6	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	85 Persen	1. terdapat 160 pelaku usaha yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 2. telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 139 pelaku usaha	86.875 Persen	102,21	
7	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan	100 Persen	Jumlah Pengaduan yang masuk 26, yang ditindak lanjuti 26 = 100%	100 Persen	100	0

		3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan					
8	Persentase Pencapaian Pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	61.5 Persen	1. jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 112 lokasi (udara 64 kali, sungai 40 kali, laut 8 kali) 2. jumlah lokasi penanggulangan pencemaran tidak ada (= 0) 3. jumlah lokasi pemulihan pencemaran/proklamasi = 64 lokasi jadi realisasi = $112+0+64 = 176$ target lokasi 4 tahun adalah: 1. target pencegahan pencemaran 202 lokasi 2. target penanggulangan pencemaran 13 titik 3. target pemulihan pencemaran/proklamasi 60 titik jadi total target = 275 lokasi	64 Persen	104,07	
9	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah persentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	14.29 Persen	1. rencana induk pengelolaan kehati yang disusun 1 2. dokumen laporan peningkatan kapasitas 1 3. dokumen laporan sarpras 0 target 14 dokumen dalam 4 tahun	14,29	100	

10	Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	100	persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 sebesar 100 Persen = jumlah permohonan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dibagi jumlah pemohon dikali 100 persen terdapat 5 permohonan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 , dan difasilitasi sebanyak 5 Pemohon. Persentase Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan 100 Persen = jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibagi target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 dikali 100% Target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 adalah sebanyak 11 perusahaan dan sudah dilakukan pembinaan terhadap 11 perusahaan tersebut	100%	100	
11	Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%	100	Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2024 adalah sebanyak : 264 Ton, Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebanyak 258 Ton	101,55	101,55	Sampah dari Banten Lama yang di buang ke TPA Cilowong sebnayak 124 Ton, Sampah yang di tangani oleh Bank Sampah yang dikasih motor roda 3 sebanyak = 138 unit x 0.5 ton sebanyak 2 kali pengangkutan dalam 1 tahun = 138 TonJumlah sampah yang ditangani = 124+138 = 262 Ton

12	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	25%	1. realiasi dokumen perencanaan hutan = 6 dokumen 2. realiasi dokumen pemanfaatan hutan = 4 dokumen 3. realiasi unit manajemen HHK = 24 unit management 4. realiasi unit management HHBK = 7 unit management target 4 tahun: 1. dokumen perencanaan = 20 dokumen 2. dokumen pemanfaatan hutan = 16 Dokumen 3. target unit manajemen HHK = 40 unit management 4. target unit manajemen HHBK = 16 unit management)	44,57	178,28	
13	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	47 Kelompok	1. Jumlah KTH = 55 2. Jumlah FMU = 0 3. Jumlah Penyuluh = 1 4. Kelompok PS = 2 total 58 kelompok	58	123,4	
14	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	28.57 Persen	Jumlah KEE di Banten ada 14, yang ditangani 4 KEE (Serang kadu beureum Padarincang, Taman Kehati Serang, Lebak HA Kasepuhan Karang, Banten Mangrove Center Sawah Luhur) = $4/14 \times 100\% = 28,57$	28.57 Persen	100	
15	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	20 Persen	1. DAS Prioritas : Cidurian, Ciujung, Cidanau, Cibanten, Cisdane 2. DAS Yang ditangani Cidanau dan Ciujung	40	200	
16	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat	2500 HA	jumlah pohon yang ditanam = 1.415.000 batang yang tertanam pada 13 KTH dan 32 Kelompok, di wilayah Lebak Tangerang	2830 Ha	113,2	APBD Prov Banten a. Pemeliharaan HR Tahun ke-1 = 4 KTH b. Pemeliharaan HR Tahun Ke-2 = 2 KTH

		vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang					c. Pemeliharaan HR Tahun Ke-3 = 7 KTH d. Penghijauan lingkungan= 2 Kelompok APBN BP DAS Bogor e. KBR = 12 Kelompok f. Bibit Rumpin 20 Kelompok g. Gully plug = 12 Kelompok Total = 59 Kelompok
17	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	9 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting : 1. KTH Saung Ayub2. KTH Muara Cemerlang3. KTH Mapuca4. KTH Mangrove Lestari Lontar5. KTH Cirinten6. KTH Bayah TimurTSL :1. Kelompok Penangkar Burung2. kelompok penangkar jangkrik3. kelompok Transplantasi Koral	9 kelompok	100	

18	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang terehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	2500 HA	Jumlah bibit tertanam pada hutan mangrove = 21.500 batang = 5,3 Ha Jumlah bibit tertanam pada hutan rakyat pengkayaan = 706.641 batang = 2.355,47 Ha	2.363,32 Ha	94,53	
19	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	9 Kelompok	Kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem penting 1.KTH Tunas Baru desa anyar 2.Kelompok pecinta alam pesisir Pulau dua 3.Kelompok segara biru 4.kelompok budidaya ikan laris manis (Manggrove) 5.KTH.Alam sejahtera Kopo kab. Serang Kelompok TSL	9 Kelompok	100	

				1.sugar Glider serang 2.jumulka serang 3.conan reptil serang 4.kelompok pedagang burung Pandeglang			
20	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	21.8 Persen	Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2024 direncanakan sebanyak 4 parameter dari 81 parameter sampai dengan tahun 2026 Indikator kerja lingkup akreditasi=$(28 \text{ parameter}) / (81 \text{ parameter}) \times 100\% = 34,6 \%$ Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2024 melaksanakan bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provisin Banten Direncanakan sebanyak 30 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 orang dan Realisasi sebanyak 7 orang untuk pelatihan internal saja hal ini karena anggaran bimbingan teknis tidak tersedia di tahun 2024 Indikator kerja pembinaan mutu=$(7 \text{ orang}) / (100 \text{ orang}) \times 100\% = 7 \%$ Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2024 direncanakan sebanyak 21 sampel, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 161 sampel pada tahun 2024	21.8 Persen	100	

				Indikator kerja Pengujian dan analisis=(161 sampel)/(600 sampel) x 100%=26.8 % Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2024 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 sebanyak 1000 sampel dan realisasi sebanyak 347 sampel pada tahun 2024 Indikator kerja Pengujian dan analisis=(347 sampel)/(1000 sampel) x 100%=34.7 % Total % IK dihitung dari = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 + Tahun 2025+ Tahun 2026 = 92 + 99,6 + 103,3 + 106,6+ 72 = 473,5			
22	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	90 Persen	Jumlah bibit tanaman yang dibagikan sebanyak : 112.640 batang jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia sebanyak : 113.650 batang	99.12Persen	110,13	
23	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	100 Persen	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	100 Persen	100	

- Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Capaian Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Program ini mempunyai 4 indikator kinerja dengan capaian antara lain :

1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2024 adalah 100%
2. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2024 adalah 100%
3. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2024 adalah 100%
4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target 100 % dan capaian kinerja nya pada tahun 2024 adalah 100%

A. Capaian indikator kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan melalui 28 kegiatan dan 83 sub kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Presentasi tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter)/(Σ dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun) x100.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- (2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- (3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- (4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- (5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- (6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
- (7). Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (8). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Σ persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

(1). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

(2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

(3). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD

(4). Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

(4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- (5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (6). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- (4). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- (1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (3). Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
- (2). Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- (4). Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (5). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (6.) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (7). Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah. Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian sub sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- (2). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- (3). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- h. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan) Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Lab. Lingkungan. Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian sub sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- (1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (4). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Persentase capaian sub kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
(2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

k. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian sub sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(2). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(3). Penyediaan Bahan Logistik

(4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

(5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

l. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

(1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(2). Pengadaan Mebel

(3). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(4). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

m. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

(1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

(2). Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

n. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- (2). Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (3). Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

o. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (3). Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- (4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (5). Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

p. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK PSC)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK PSC.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

q. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK PSC.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

r. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- t. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- (2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

(5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

(6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

u. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

(1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

p. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan (2). Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4). Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten).

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- w. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- (1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (2). Penyediaan bahan Logistik Kantor
- (3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- (5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

- x. Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD SPTH.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata Capaian Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

- (1). Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (2). Pengadaan Mebel
- (4). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (5). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(6). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

y. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD SPTH).

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

- (1). Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
- (2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

z. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH.

Rumus perhitungan kegiatan ini adalah Rata-rata persentase Capaian sub sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH).

Target Kegiatan ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah:

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

(1). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(2). Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kegiatan ini pada Tahun 2024 ini sebesar 100% dan tercapai sesuai target (100%).

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dengan target tahun 2024 sebesar 100 persen.

Dokumen kegiatan yang dihasilkan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Dokumen DIKPLHD
2. Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi berbasis Pemberdayaan Masyarakat
3. Dokumen Review RPPLH Banten 2024
4. Dokumen RKL RPL (BPSDM, DLHK dan KP3B)
5. Pembinaan Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota)
6. Pemantauan dan Evaluasi Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota).

Dengan realisasi persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 100%

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Persentase Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun. Dengan target tahun 2024 sebesar 61.5 persen. Dengan realisasi kegiatan adalah :

1. Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup sebanyak (Udara 64 kali, Sungai 40 kali, laut 8 kali)
2. jumlah lokasi penanggulangan pencemaran tidak ada (= 0)
3. jumlah lokasi pemulihan pencemaran/proklamasi = 64 lokasi
jadi realisasi = $112+0+64 = 176$

target lokasi 4 tahun adalah:

1. target pencegahan pencemaran 202 lokasi
2. target penanggulangan pencemaran 13 titik
3. target pemulihan pencemaran/proklamasi 60 titik
jadi total target = 275 lokasi

Capaian Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 ini adalah sebanyak 51% sesuai target yang ditetapkan (104,07%).

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah persentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun. Target Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup pada tahun 2024 adalah sebanyak 14.29 Persen.

Dokumen yang dihasilkan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup ini adalah :

1. rencana induk pengelolaan kehati yang disusun 1
2. dokumen laporan peningkatan kapasitas 1
3. dokumen laporan sarpras 0

Target 14 dokumen dalam 4 tahun, Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Tahun 2024 ini adalah sebanyak 14.29 Persen sesuai target yang ditetapkan (100%).

5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH adalah Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh Kementerian LHK dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun. Target Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada tahun 2024 adalah sebanyak 11.76 Persen.

Dengan realisasi MHA sebagai berikut:

1. MHA Karang (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg)
2. MHA Cibarani (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg)
3. MHA Pasir Eurih (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg).

Capaian Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sebesar 11.76 % atau sebesar 100%.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%). Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga. Kegiatan yang dihasilkan adalah

1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen)
2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Penyuluhan dan Kampanye (150 org)
3. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Yang Sehat (288 Keluarga)
4. Jumlah lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (348 Lembaga).

Target dan realisasi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup tahun berjalan. Dengan target Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 68 Lembaga/7 Kab.kota.

Realisasi yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Jumlah sekolah adiwiyata yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : Adiwiyata Provinsi 83 Sekolah, Adiwiyata Nasional/Mandiri 52 Sekolah
2. Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : 7 Kab/Kota

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sebesar 135 Lembaga/7 Kab.kota (198,53%).

8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Target Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2024 adalah 85 Persen.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah:

1. terdapat 160 pelaku usaha yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

2. telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 139 pelaku usaha

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 ini dapat tercapai target (102,21%).

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan :

1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan
2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan
3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan
4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk:

Jumlah Pengaduan yang masuk 26, yang ditindak lanjuti 26 = 100% Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

10. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan

Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3. Target Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Dokumen yang dihasilkan pada Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah :

persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 sebesar 100 Persen = $\frac{\text{jumlah permohonan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3}}{\text{jumlah pemohon}} \times 100$ persen, terdapat 5 permohonan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 , dan difasilitasi sebanyak 5 Pemohon.

Persentase Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan 100 Persen = $\frac{\text{jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan}}{\text{target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024}} \times 100\%$

Target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 adalah sebanyak 11 perusahaan dan sudah dilakukan pembinaan terhadap 11 perusahaan tersebut

Capaian Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sesuai target (100%).

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan adalah persentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%). Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang

ditangani x 100%, dengan target 100% pada tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 105,55%.

Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2024 adalah sebanyak 264 Ton, Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebanyak 258 Ton.

Target Program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Persampahan adalah :

Sampah dari Banten Lama yang dibuang ke TPA Cilowong sebanyak 124 Ton, Sampah yang ditangani oleh Bank Sampah yang dikasih motor roda 3 sebanyak = 138 unit x 0.5 ton sebanyak 2 kali pengangkutan dalam 1 tahun = 138 Ton, Jumlah sampah yang ditangani = 124+138 = 262 Ton. Capaian Program Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sesuai target (100%).

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Hutan, yang dilaksanakan melalui 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
- (2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.
- (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- (4) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Adapun Target, Realisasi serta capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 ini adalah seperti pada tabel 3.3 dan uraian berikut ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
SEKRETARIAT						
0,001736111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
		9	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
		16	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
		25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
		36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	
		49	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	
	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%
		64	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang /Bulan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		81	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
		100	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
		121	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	
		144	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
		169	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	
		196	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	
		225	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
	9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%
		256	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
		289	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		324	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	
		361	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	
	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%
		400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
		441	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	
		484	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	
		529	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
		576	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
		625	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
		676	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
	36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
		729	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
		784	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	49	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
		841	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	
		900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	
		961	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	
		1024	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
		1089	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	
BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS						
4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkelaitas	100 persen	100%
	64	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	4 Dokumen	
		1156	Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
			RPPLH Provinsi			
		1225	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	2 dokumen	
	81	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2 Dokumen	
		1296	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 dokumen	
		1369	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 dokumen	
9	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	11,76 persen	
	100	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	
		1444	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	121	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Lembaga	100%
		1521	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 dokumen	
16	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	
	144	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100 persen	
		1600	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	
		1681	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	150 Orang	
		1764	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	288 Keluarga	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		1849	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	348 Lembaga	
25	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68 lembaga/7 Kab.kota	
	169	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	93 lembaga/7 Kab.kota	
		1936	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100 Entitas	
36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	85 persen	
	196	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		2025	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	16 Dokumen	
		2116	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	175 Badan Usaha	
49	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	
	225	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	
		2209	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	20 perkara	
		2304	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10 perkara	
		2401	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 pengaduan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
			tingkat Provinsi			
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN						
8A	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	61,5 persen	
	256	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	4 Dokumen	
		2500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	
		2601	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalia n Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
		2704	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	
		2809	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	12 Laporan	
		2916	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		3025	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	
		3136	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	14 Lokasi	
		3249	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	
		3364	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	
		3481	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0 Dokumen	
81	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI			Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14,29 persen	
	289	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100 Persen	
		3600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaa n dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20 Orang	
100	PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100 persen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	324		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	
		3721	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Facilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	
		3844	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	
121	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	100 persen	
	361	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100 persen	
		3969	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	258 Ton	
		4096	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
			kabupaten/kota			
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN						
12A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	6%	
	400	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	5 Dokumen	
		4225	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	6 Dokumen	
	441	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4 Dokumen	
		4356	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	
		4489	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	
		4624	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		4761	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	
	484	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	17 Unit Manajemen	
		4900	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Management	
		5041	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	6 Unit Management	
	529	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	20 Unit Management	
		5184	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	15 Unit Management	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		5329	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit management	
BIDANG PENGELOLAN DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
13 A	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY A			Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	8,16%	
	576	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100 persen	
		5476	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 Dokumen	
		5625	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	
		5776	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	8 Ha	
196	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	47 kelompok	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	625	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 persen	
		5929	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	153 orang	
		6084	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	55 Kelompok	
		6241	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	
225	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	4%	
	676	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	
		6400	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	
		6561	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	280 Orang	
		6724	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG						
1B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	729	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	
		6889	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
		7056	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
		7225	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
		7396	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	
		7569	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
		7744	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
		7921	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	784	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	
		8100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
		8281	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
	841	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	
		8464	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		8649	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	
12 B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2500 ha	
	900	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT	1 Dokumen	
		8836	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	
	961	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	100 persen	
		9025	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	
		9216	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	377 hektar	
		9409	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	0 unit, 1 laporan	
		9604	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
			Rehabilitasi Lahan			
		9801	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3 Hektar	
13B	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	9 Kelompok	
	1024	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)		Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Laporan	
		10000	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	
	1089	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100 persen	
		10201	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 Ha	
		10404	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		10609	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	
CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON						
1 C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	
	1156	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)		Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%	
		10816	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	
		11025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	
		11236	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	
		11449	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
		11664	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	1225	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC	100%	
		11881	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
		12100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	1296	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC	100%	
		12321	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	
		12544	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	
12 C	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2500 ha	
	1369	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	1 Dokumen	
		12769	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	
	1444	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100 persen	
		12996	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	
		13225	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	63 Ha	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		13456	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	
		13689	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	
		13924	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3 Ha	
13C	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	9 Kelompok	
	1521	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)		Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1 Laporan	
		14161	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	
	1600	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	100 persen	
		14400	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	5 Ha	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		14641	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	
		14884	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN						
1 D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	
	1681	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan	100%	
		15129	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	
		15376	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	
		15625	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	
		15876	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	
		16129	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	1764	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		16384	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	
		16641	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	
8B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	21,8 persen	
	1849	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan	5 Dokumen	
		16900	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	52 Paket	
		17161	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5 Unit	
		17424	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit	
		17689	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	
	1936	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12 Dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		17956	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	
UPTD SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						
1 E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	
	2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)		Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%	
		18225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
		18496	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
		18769	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	
		19044	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	
		19321	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	
		19600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	2116	Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)		Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%	
		19881	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	
	2209	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)		Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD SPTH	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		20164	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
		20449	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
	2304	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH	100%	
		20736	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	
		21025	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit	
		21316	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	
12 D	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	81%	
	2401	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)		Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	100.000 btg	
		21609	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	
	2500	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	100 persen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		21904	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	
		22201	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	
		22500	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	
		22801	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	4 Sertifikat	
		23104	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	
UPTD PENGELOLAAN TAHURA BANTEN						
1 F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	2601	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	
		23409	Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	
		23716	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	
		24025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	
		24336	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	
		24649	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
		24964	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	2704	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	
		25281	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29 unit	
		25600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 unit	
	2809	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	100%	
		25921	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	2916	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten		
		26244	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	
		26569	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	
13D	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI			Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Realisasi Capaian	
					Target Kinerja	Kinerja (%)
DINAS INDUK						
	DAN EKOSISTEMNYA					
	3025	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100 persen	
		26896	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48 Operasi	
		27225	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	50 Ha	
		27556	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Ha	
		27889	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	3 permohonan	
		28224	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	
		28561	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	
		28900	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	
		29241	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	

Realisasi Anggaran

Besaran Anggaran Belanja Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 70.874.987.485,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.893.430.100,- (98,62%). Adapun rincian realisasi anggaran Per Program adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.973.197.328	51.538.740.756	99,16		434.456.572
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.008.000	395.534.631	98,64	100	5.473.369
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.539.122.000	35.287.429.114	99,29	100	251.692.886
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	19.999.000	100,00	100	1.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.500.000	89.366.300	96,61	100	3.133.700
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.806.468	521.016.349	99,85	100	790.119
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.433.477.000	8.374.389.316	99,30	100	59.087.684
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.682.000	644.545.200	99,36	100	4.136.800
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Lab)	234.000.000	231.608.800	98,98	100	2.391.200
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab)	290.000.000	289.154.050	99,71	100	845.950
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	62.667.400	56.983.299	90,93	100	5.684.101
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	301.917.000	295.906.760	98,01	100	6.010.240
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	125.820.000	121.731.600	96,75	100	4.088.400
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	110.000.000	108.652.400	98,77	100	1.347.600
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	178.617.000	171.492.010	96,01	100	7.124.990
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	91.000.000	90.754.000	99,73	100	246.000
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Tahura)	295.243.700	292.785.040	99,17	100	2.458.660
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Tahura)	1.108.052.460	1.094.920.572	98,81	100	13.131.888

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	63.776.300	59.174.780	92,78	100	4.601.520
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	2.942.006.000	2.909.261.341	98,89	100	32.744.659
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	107.400.000	105.986.266	98,68	100	1.413.734
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD SPTH)	30.000.000	29.190.985	97,30	100	809.015
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	143.520.000	120.234.943	83,78	100	23.285.057
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	232.582.000	228.624.000	98,30	100	3.958.000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	796.437.600	766.434.074	96,23		30.003.526
28	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	396.009.000	392.715.100	99,17	100	3.293.900
29	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	400.428.600	373.718.974	93,33	100	26.709.626
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.526.030.000	2.471.265.477	97,83		54.764.523
30	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.281.010.000	2.231.864.400	97,85	100	49.145.600
31	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	150.000.000	149.434.600	99,62	100	565.400
32	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	95.020.000	89.966.477	94,68	100	5.053.523
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.000.000	5.980.000	99,67		20.000
35	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	6.000.000	5.980.000	99,67	66,67	20.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	49.163.820	98,33		836.180
36	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.163.820	98,33	100	836.180
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	133.400.000	124.560.000	93,37		8.840.000
37	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	8.400.000	7.800.000	92,86	100	600.000
38	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	125.000.000	116.760.000	93,41	100	8.240.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	855.615.000	845.843.690	98,86		9.771.310
39	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	855.615.000	845.843.690	98,86	100	9.771.310
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	145.159.000	96,77		4.841.000
40	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	145.159.000	96,77	100	4.841.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.092.400	125.973.212	99,12		1.119.188

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
41	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	127.092.400	125.973.212	99,12	100	1.119.188
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	186.510.000	184.579.000	98,96		1.931.000
42	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	186.510.000	184.579.000	98,96	100	1.931.000
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03		188.274.746
43	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03	100	188.274.746
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	4.489.700.157	4.243.000.817	94,51		246.699.340
	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan	4.489.700.157	4.243.000.817	94,51		246.699.340
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.309.816.100	2.153.687.592	93,24		156.128.508
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	184.024.000	169.949.261	92,35	100	14.074.739
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	107.250.000	97.209.824	90,64	100	10.040.176
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	270.000.000	250.807.370	92,89	100	19.192.630
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	130.960.000	126.991.500	96,97	100	3.968.500
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	25.000.000	24.508.000	98,03	100	492.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25.000.000	24.796.000	99,18	100	204.000
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	580.850.000	487.510.210	83,93	100	93.339.790
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	437.992.800	430.529.915	98,30	100	7.462.885
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	439.755.300	433.173.906	98,50	101,26	6.581.394
	Perbenihan Tanaman Hutan	108.984.000	108.211.606	99,29	100	772.394
H	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.424.923.057	1.348.537.375	94,64		76.385.682
44	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.359.057	897.793.255	94,97	100	47.565.802
45	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20.000.000	19.756.680	98,78	100	243.320
46	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	64.976.000	62.770.940	96,61	100	2.205.060
47	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20.000.000	19.335.500	96,68	100	664.500
48	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	68.670.000	59.491.000	86,63	100	9.179.000
49	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	305.918.000	289.390.000	94,60	100	16.528.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	372.336.000	367.658.050	98,74		4.677.950
50	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	372.336.000	367.658.050	98,74	100	4.677.950
J	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	382.625.000	373.117.800	97,52		9.507.200
51	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	382.625.000	373.117.800	97,52	100	9.507.200
	JUMLAH TOTAL	70.874.987.485	69.893.430.100	98,62		981.557.385

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Capaian Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien, Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, dengan target 100 % dan capaian mencapai 100 % . Pada program ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian dari tahun 2024 sampai dengan 2024 nilainya tetap 100 %. Program Tata Kelola Pemerintahan ini terdapat empat indikator diantaranya :

Pada tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian antara lain :

- Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) , indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan renstra perubahan periode 2023-2026. Pada tahun 2024 ini ditargetkan

nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2023-2026 nilainya tetap stabil 100 %

- b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan renstra perubahan periode 2023-2026. Pada tahun 2024 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2023-2026 nilainya tetap stabil 100 %
- c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2023-2026. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2023-2026 nilainya tetap stabil 100%
- d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah , indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2023-2026. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2023-2026 nilainya tetap stabil 100 %.

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Capaian indikator kinerja program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup antara lain :

(1) Meningkatnya Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan

kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 5 sungai (Ciujung, Cibanten, Cilemer, Cirarab, Cimanceuri) sedangkan untuk pemantauan secara kontinu dilaksanakan oleh KLHK pada 2 DAS prioritas, yaitu DAS Cisadane dan Cidurian dengan membangun sebanyak 1 unit alat monitoring kualitas air secara kontinu (Onlimo) pada DAS Cisadane.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeksnya, diperoleh hasil IKA Provinsi Banten tahun 2024 adalah 58,93. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “sedang” ($50 \leq \text{IKA} \leq 60$). Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air; ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; penggunaan air; serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan IKA juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal DLHK yang terkait, OPD lainnya dan Kab/Kota serta pelaku usaha.

Target tahun 2024 sebesar 58,93 point kondisi Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai 55,90 point, terjadi kenaikan terhadap capaian tahun 2022 senilai 54,47 point yang mencapai nilai 58,93 point tahun 2024

(2) Meningkatnya Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeksnya, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2024

adalah 66,67 Point. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “sedang” ($50 < IKU \leq 69,9$). Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait. Target tahun 2024 sebesar 66,67 point Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai 73,89 point, sedangkan capaian tahun 2024 adalah 66,67 turun

(3) Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Indikator Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan baru digunakan pada tahun 2024, dengan target 17,6 % dan capaian mencapai 17,6 %, pencapaiannya sebesar 100,00 % dari target tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mempunyai fungsi

- Pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan (Pembinaan mutu Laboratorium)
- Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan (Akreditasi Laboratorium dan Uji Profisiensi)
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium

Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2024 :

1. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi sehingga Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :
 - a. Parameter Lingkup Akreditasi
 - b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan
2. Jika Laboratorium telah mendapat sertifikasi akreditasi maka fungsi laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pelayanan pengambilan sampel, pelayanan pengujian dan analisis parameter lingkungan baik sampel yang dibutuhkan oleh internal yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada kegiatan pemantauan lingkungan: air sungai, situ, air sumur, udara ambien dan kebisingan atau dalam rangka pengawasan sumber pencemaran baik instansional maupun non instansional (inspeksi industri). Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dalam penanganan kasus, AMDAL, UKL/UPL, Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam rangka penanganan kasus industri, uji petik emisi kendaraan) ataupun Kelompok Eksternal (Industri; Pengelola Gedung Perkantoran; Pengelola Apartement; Rumah Sakit dan Laboratorium Klinis; Hotel dan Restoran; Masyarakat dan

Instansi Terkait dll) sehingga Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui :

1. Pengujian dan analisis Sampel Uji Internal
2. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal

3. Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2024 :

Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi sehingga Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :

- c. Parameter Lingkup Akreditasi
- d. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan

Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IK = IK = \frac{\% IK Peningkatan Kompetensi + \% IK Pelayanan}{Total \% IK} \times 100 = \%$$
$$IK = IK = (34,6 + 7 + 26,8 + 34,7) / 473,5 \times 100 = 100,3 / 473,5 = 21,8 \%$$

Keterangan :

total 1 % IK dihitung dari = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 + Tahun 2025 + Tahun 2026
= 92 + 99,6 + 103,3 + 106,6 + 72 = 473,5

1. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :

- a. Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2024 direncanakan sebanyak 4 parameter dari 81 parameter sampai dengan tahun 2026

Indikator kinerja lingkup akreditasi Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2024 melaksanakan bimbingan teknis /Kota se Provisis Banten Direncanakan sebanyak 30 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 orang

$$\text{Indikator kerja pembinaan mutu} = (7 \text{ orang}) / (100 \text{ orang}) \times 100\% = 7\%$$

2. Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui
 - a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2024 direncanakan sebanyak 21 sampel, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 161 sampel pada tahun 2024

$$\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} = (161 \text{ sampel}) / (600 \text{ sampel}) \times 100\% = 26.8\%$$

- b. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2024 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 sebanyak 1000 sampel dan realisasi sebanyak 347 sampel pada tahun 2024

$$\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} = (347 \text{ sampel}) / (1000 \text{ sampel}) \times 100\% = 34.7\%$$

3. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan melalui:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium Tahun 2024 sebanyak 1 Unit dari rencana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 Unit

$$\text{Indikator kinerja Sarana dan Prasarana} = \frac{2 \text{ unit}}{32 \text{ unit}} \times 100\% = 5\%$$

- b. Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2024 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2024 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,6\%$$

- c. Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Tahun 2024 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2024 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,6\%$$

- d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2024 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2024 selama 60 bln

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{60 \text{ Bulan}} \times 100\% = 20 \%$$

2) **Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati** Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator antara lain :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.
- Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik

pemantauan. Upaya untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya adalah pemantauan kualitas air yang masuk ke sungai atau di lokasi aliran sungai.

- Pemantauan ini perlu dilakukan terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk atau yang berada pada aliran sungai secara periodik. Bila ada polutan yang masuk ke sungai atau kondisi sungai tercemar ekstrim dalam suatu waktu tertentu, pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan tanggap pencemaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.
- Untuk mendukung hal tersebut, DLHK pada tahun 2024 telah melakukan pemantauan secara manual pada 5 DAS, yaitu Ciujung, Cibanten, Cilemer, Cirarab dan Cimanceuri, sedangkan untuk pemantauan secara kontinyu dilaksanakan oleh KLHK pada 2 DAS prioritas, yaitu DAS Cisadane dan Cidurian dengan membangun sebanyak 1 unit alat monitoring kualitas air secara kontinu (Onlimo) pada DAS Cisadane.

Pemantauan Kualitas air sungai pada 5 DAS secara manual yang dilakukan DLHK Provinsi Banten meliputi tahapan yaitu :

1) Pengambilan Sampel Air Sungai

Pengambilan sampel kualitas air sungai dilakukan terhadap 5 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi, yaitu : Sungai Ciujung, Sungai Cibanten, Sungai Cilemer, Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri. Pengambilan sampel air sungai dilakukan

pada 6 (enam) titik lokasi sebanyak 4 (empat) kali pemantauan dengan parameter pengujian sesuai dengan PP 82 Tahun 2001 Kelas II.

2) Pengujian Sampel Air Sungai

Pengujian kualitas air sungai dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi

3) Pengolahan Data Hasil Uji Pengolahan data hasil uji dilakukan dengan menggunakan Metoda STORET, merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air.

4) Pembuatan Laporan Laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas air sungai Provinsi Banten tahun 2024. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) Tersedianya data kualitas air sungai 2) Tersedianya status mutu air sungai 3) Tersedianya indeks kualitas air

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeksnya, diperoleh hasil IKA Provinsi Banten tahun 2024 adalah 58,93. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “sedang” ($50 \leq IKA \leq 60$). Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air; ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; penggunaan air; serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga

dalam rangka meningkatkan IKA juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal DLHK yang terkait, OPD lainnya dan Kab/Kota serta pelaku usaha.

Target tahun 2024 sebesar 54,44 point kondisi Realisasi pada akhir tahun 2024 mencapai 58,93 point, terjadi kenaikan terhadap capaian tahun 2022 senilai 54,47 point yang mencapai nilai 55,90 point tahun 2024

- Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan persampahan adalah :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Udara dengan Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - IKU (Indeks Kualitas Udara) merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. IKU diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara.
 - Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien adalah metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Metode passive sampler adalah suatu metode passive menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Periode paparan di udara dapat divariasikan dari 1(satu) hari sampai dengan 1(satu) bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energy listrik, dapat dilakukan sampling pada

banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, praktis, dan tidak mahal.

Kegiatan Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Passive Sampler terdiri dari :

1. Rapat Persiapan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh Tim Pelaksana dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Tim
2. Pengadaan tiang dan peralatan passive sampler Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 3-4 meter dan peralatan pengambilan sampel udara ambien, berupa : sampler SO₂, sampler NO₂, wadah sampler, bungkus sampler, shelter/pelindung sampler dan stiker kodifikasi sampler.
3. Pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler Petugas DLHK Provinsi melakukan pengambilan sampel udara ambien di 4 (empat) lokasi yang pada tahun 2024 ini hanya bisa dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali per tahun di 8 Kab/Kota (sesuai ketentuan seharusnya dilaksanakan 2 kali per tahun). Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan peralatan passive sampler selama 14 hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sampel udara ambien tersebut langsung ke laboratorium
4. Penyusunan Laporan Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Pengukuran Kualitas Udara

Ambien di 8 Kab/kota sekaligus untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeksnya, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2024 adalah 66,67 Point. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKU} \leq 80$). Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait. Target tahun 2022 sebesar 73,89 point Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai 73,89 point, sedangkan capaian tahun 2024 adalah 66,67 turun sebesar 73 point di tahun 2024.

- Capaian indikator kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup antara lain :

- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (satuan : kelompok/lembaga).

Target Tahun 2024 peningkatannya sebanyak 76 Kelompok/Lembaga dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2024 sebesar 99 kelompok/Lembaga ada kenaikan realisasi sebesar 130,26 %. dengan jumlah kelompok/Lembaga sebagaimana berikut serta perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah Kelompok/Lembaga dalam pelaksanaan indikator peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

NO	KEGIATAN	JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA TAHUN 2024
1	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	135
2	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	139
3	Pelayanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26
	JUMLAH	300

Target Renstra Tahun 2024 adalah 76 kelompok/Lembaga maka perhitungan realisasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} &= \text{Perhitungan} = \text{realisasi 2023-2024} \\ &= 451 - 300 = 151 \text{ Kelompok/Lembaga} \end{aligned}$$

- Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara lain :

- Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %). Target Tahun 2024 sebesar 98 % dengan realisasi dari target tahun 2024 sebesar 23,33 % dengan persentase pencapaian sebesar 94,39 %. Dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{Jumlah perusahaan yang} \\ &\quad \text{melanggar}) / \text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} \times 100\% \\ &= (120-28)/120 \times 100 \% = 23,33 \% \end{aligned}$$

- Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan

- Luas Lahan kritis yang direhabilitasi di wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha)

Pada indikator ini Target jumlah Lahan yang direhabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC

asumsi per hektar :

Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha

Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha

Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha.

Realisasi pencapaian dari target yang ditetapkan sebesar 102,85%.

Dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS SECARA VEGETATIF DAN SIPIL TEKNIS
PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA		SUMBER DANA	STATUS LAHAN/ LOKASI TANAM	PERUNTUKAN KEGIATAN	JENIS BANTUAN/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN			LUAS AREAL TANAM (HEKTAR)	CAPAIAN KINERJA REHABILITASI (PERSEN)
						JENIS	JUMLAH	SATUAN		
1	2		3	3	4	5	6	7	8	8
TARGET REHABILITASI LAHAN									2.500,00	
REALISASI REHABILITASI LAHAN VEGETATIF DAN SIPIL TEKNIS									2.363,32	94,53
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA VEGETATIF						Bibit Pohon	768.189	btg	2.451,77	
I.	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA CDLHK-PSC		APBD Provinsi Banten	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	207.617	btg	408,00	
	a.	Pembuatan Hutan Rakyat			Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	30.600	btg	75,00	
		1. KWT Cahaya Cikalumpang Desa Padarincang Kec. Padarincang Kab. Serang,	APBD Provinsi Banten			Sengon	10.000	btg	25,00	
						Pete	100	Btg		
						Durian	100	Btg		

		2. KTH Haurtutul Ds. Sukasari Kec. Pulosari Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Sengon	10.000	btg	25,00	
						Pete	100	Btg		
						Durian	100	Btg		
		3. KTH Cikananga Ds. Pandat Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Sengon	10.000	btg	25,00	
						Pete	100	Btg		
						Durian	100	Btg		
	b.	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-1		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	4.080	btg	50,00	
		1. KTH Rimba Cimanis Ds. Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Sengon	2.000	btg	25,00	
						Pete	20	btg		
						Durian	20	btg		
		2. KTH Karyasari Ds. Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Sengon	2.000	btg	25,00	
						Pete	20	btg		
						Durian	20	btg		
	c.	Kebun Bibit Desa (KBD)		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat		162.400	btg	406,00	

		1. KTH Lestari Alam Ds. Tamiang Kec. Gunungsari Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Sengon	40.000	btg	100,00	
						Pete	200	btg	0,50	
						Durian	200	btg	0,50	
						Jengkol	200	btg	0,50	
		2. KTH Sumber Rizki Ds. Kamasan Kec. Cinangka Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Sengon	40.000	btg	100,00	
						Pete	200	btg	0,50	
						Durian	200	btg	0,50	
						Jengkol	200	btg	0,50	
		3. KTH.Ridho Tani Ds. Binong Kec. Pamarayan Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Sengon	40.000	btg	100,00	
						Pete	200	btg	0,50	
						Durian	200	btg	0,50	
						Jengkol	200	btg	0,50	
		4. KTH Wira Mandiri Des. Wirasinga Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Sengon	40.000	btg	100,00	
						Pete	200	btg	0,50	

						Durian	200	btg	0,50	
						Jengkol	200	btg	0,50	
	d.	Pemeliharaan Sumber Mata air		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat		1.500	btg	3,00	
		1. KTH Sukamaju II Ds. Pasirkembang Kec. Pamarayan Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	1,00	
						Durian	100	btg		
						Manggis	100	btg		
						Pete	100	btg		
						Nangka	100	btg		
		2. KTH Warga Tani Ds. Kadulimus Kec. Banjar Kab. Pandeglang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	1,00	
						Durian	100	btg		
						Manggis	100	btg		
						Pete	100	btg		
						Nangka	100	btg		
		3. KPS Pelita Ds. Cisitu Kec. Ciomas Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	1,00	
						Durian	100	btg		

						Manggis	100	btg		
						Pete	100	btg		
						Nangka	100	btg		
II.		Penghijauan Lingkungan		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat		1.500	btg	9,00	-
		1. KTH Harapan Mulya Mandiri Ds. Kemuning Kec. Tunjungteja Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	3,00	-
						Ketapang Kencana	100	btg		
						Mangga	200	btg		
						Pete	-	btg		
						Rambutan	50	btg		
						Durian	50	btg		
						Manggis	-	btg		
		2. KTH Cibawangjenggot Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	3,00	-
						Ketapang Kencana	100	btg		
						Mangga	25	btg		
						Pete	75	btg		
						Rambutan	50	btg		

						Durian	50	btg		
						Manggis	100	btg		
		3. KTH Penggiat Lingkungan Ds. Pontang Kec. Pontang Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Mahoni	100	btg	3,00	-
						Ketapang Kencana	100	btg		
						Mangga	225	btg		
						Pete	25	btg		
						Rambutan	50	btg		
						Durian	-	btg		
						Manggis	-	btg		
III.		Rehabilitasi Mangrove		Lahan Milik	Rehabilitasi Mangrove	Bibit Pohon	34.000	btg	36,50	
		1. POKDARWIS Ds. Tonjong Kec. Kramatwatu kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Rizophora, SP	5.000	btg	20,00	
		2. KTH Segara Biru Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	APBD Provinsi Banten			Rizophora, SP	7.500	btg	4,00	
		3. KTH Segara Biru Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	CSR Indonesia Power			Rizophora, SP	3.500	btg	3,50	
		4. KTH Segara Biru Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	CSR Lestari Banten Energi			Rizophora, SP	3.000	btg	3,00	

		5. KTH Segara Biru Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	Kejaksanaan Tinggi prov. Banten			Rizophora, SP	10.000	btg	1,00	
		6. KTH Segara Biru Ds. Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	DLH Kab. Serang			Rizophora, SP	5.000	btg	5,00	
IV		Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat		4.750		31,00	
	a.	Agroforestry	APBD Provinsi Banten				1.400		10,00	
		1. KTH Karya Muda Ds. Sukasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang				Sengon	1.000	Btg		
						Rambutan	200	Btg		
						Durian	200	Btg		
	b.	Silvopastura	APBD Provinsi Banten				1.100		5,00	
		1. KTH Ciganea Mandiri Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang				Sengon	500	Btg		
						Manggis	25	Btg		
						Durian	25	Btg		
		2. KTH Bina Lestari Ds. Tambiluk Kec. Petir Kab. Serang				Sengon	500	Btg	5,00	
						Manggis	25	Btg		

						Durian	25	Btg		
	c.	Silvofishery	APBD Provinsi Banten				1.100		5,00	
		1. KTH Karya Muda Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang				Sengon	1.000	Btg		
						Manggis	50	Btg		
						Durian	50	Btg		
	d.	Hutan Cadangan Pangan (HCP)	APBD Provinsi Banten				1.150		6,00	
		1. KTH Tunas Muda Berkah Ds. Cahayamekar Kec. Bojong Kab. Pandeglang				Sengon	1.000	Btg		
						Manggis	50	Btg		
						Durian	50	Btg		
						Nangka	50	Btg		
IV.		PENANAMAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI WILAYAH KABUPATEN SERANG DAN PANDEGLANG	APBD Kab/Kota	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat		16.330	btg	42,33	
		1. DLH Kabupaten Pandeglang	CSR Bank Indonesia (BI)			Pete	750	btg	1,88	
			APBD Kab. Serang	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Jengkol	500	btg	1,25	

					Durian	500	btg	1,25	
					Alpukat	500	btg	1,25	
					Mahoni	730	btg	1,83	
		2. CSR dari Krakatau Tirta Industri (KTI) Desa Cisitu Kec. Ciomas kab. Serang			Mangga, tangkil	1.400	Btg	3,50	
		3. CSR dari Krakatau Tirta Industri (KTI) Desa Ujungtebu Kec. Ciomas kab. Serang			Mangga, tangkil	1.450	Btg	3,63	
		4. CSR dari Krakatau Tirta Industri (KTI) Kab. Serang (7 kelompok x 1500 batang) Kec. Padarincang Kab. Serang			Kayu kayuan	10.500	Btg	26,25	
		5. Kab. Serang (Desa Tamiang, Dsa Curugsulanjana Kec. Gunungsari Kab. Serang)			Durian, Jambu air, mangga	600	Btg	1,50	
VI	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BPDAS-HL TA. 2024		APBN BPDAS-HL			385.000		935,00	
	a.	Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2024		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	385.000	btg	935,00
	1	Kabupaten Serang (11 Kelompok X 35.000 Batang = 385.000 Batang)				Sengon	374.000	btg	935,00
						MPTS (Durian, Pete, alpukat)	11.000	Btg	27,50
	2	LMDH Sukakarya Kec. Pulosari Kab. Pandeglang (BPDAS)				Mahoni, jengkol, sengon	15.000	Btg	37,50

	3	LMDH Desa Sinarjaya Kec. Pulosari Kab. Pandeglang (BPDAS)				Mahoni, jengkol, sengon	15.000	Btg	37,50	
VII	PELAKSANAAN PENANAMAN PERUM PERHUTANI KPH BANTEN		ANGGARAN PERHUTAN I	Lahan Perum Perhutani	Pembuatan Tanaman (P0)	Bibit Pohon	-	btg	664,93	
	1	Tanam Tahun I Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang							26,00	
	2	Tanam Tahun I Kec. Sobang Kab. Pandeglang							134,65	
	3	Tanam Tahun II Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang							129,17	
	4	Tanam Tahun II Kec. Sobang Kab. Pandeglang							106,89	
	5	Tanam Tahun III Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang							109,98	
	6	Tanam Tahun III Kec. Sobang Kab. Pandeglang							158,24	
VIII	DISTRIBUSI BIBIT DARI UPT SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (GUNUNG PINANG)		APBD Provinsi Banten	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	118.992	btg	297,48	
		1. Kabupaten Serang				Kayu-kayuan	54.601	Btg	136,50	
		2. Kab. Serang				Kayu-Kayuan	37.259	Btg	93,15	
		3. Kota Serang				Kayu-kayuan	24.283	Btg	60,71	
		4. Kota Cilegon				Kayu-kayuan	2.849		7,12	
IX		UPT TAHURA BANTEN					9.037	Btg	22,59	

	1.	Di luar kawasan TAHURA (Desa Cibijong Kec. Padarincang kab. Serang)		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	durian	320	btg	0,80	
	2.	Di luar kawasan TAHURA (Desa Sukarama, Cinoyong Kec. Carita kab. Pandeglang)		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Alpukat, pete, rambutan, mangga	779	Btg	1,95	
	3.	Dalam Kawasan TAHURA			Rehabilitasi TAHURA	manggis, gaharu	900	Btg	2,25	
X.		Bidang DAS, KSDAE dan PM							-	
	1	Kab. Serang (Kec. Pabuaran, Padarincang, ciomas, Gunungsari, Cikande)		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Durian, Pete, manggis, mangga	4.338	Btg	10,85	
	2	Cilegon		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Durian, pete	1.650	Btg	4,13	
	3	Kab. Pandeglang (Kec. Sumur, Cimanggu)		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Pete, mangga, manggis	1.050	Btg	2,63	
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA SIPIL TEKNIS						Biopori tanah	247	Unit	4,94	
i.	Pembangunan Biopori tanah		APBD Provinsi Banten	Lahan Sekolah	Mitigasi Bencana Banjir	Biopori tanah	247	unit	4,94	
		1. SMP Negeri 10 Kota Serang				Biopori tanah	50	Unit	1,00	
		2. SMP Negeri 5 Kota Serang				Biopori tanah	50	Unit	1,00	
		3. SMA Negeri 4 Kota Serang				Biopori tanah	50	Unit	1,00	
		4. SMP Negeri 20 Kota Serang				Biopori tanah	50	Unit	1,00	
		5. Komplek Perumahan Gedong Kaloran				Biopori tanah	47	Unit	0,94	

Catatan : 1 unit SRA dikonversi mampu memitigasi seluas 200 m² atau 0,02 hektar

Lahan kritis yang direhabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang (Ha) Pada indikator ini Target luas lahan kritis yang direhabilitasi di wilayah Lebak Tangerang Tahun 2024 seluas 2.500 Ha adapun capaian realisasinya realisasi melebihi dari target yaitu seluas 2.837,41 Ha dengan beberapa perhitungan antara lain Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni =75.410 btg/Ha, Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat 290,410 btg/Ha, Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : +75.410 btg) ha serta jumlah bibit tanaman yang ditanam melalui stakeholder/instansi lainya baik negara maupun swasta dalam bentuk swadaya ataupun CSR (pihak swasta). Realisasi pencapaian dari target yang ditetapkan sebesar 113,51%. Rincian sebagai berikut :

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS SECARA VEGETATIF
PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA		SUMBER DANA	STATUS LAHAN/ LOKASI TANAM	PERUNTUKAN KEGIATAN	JENIS BANTUAN/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN			LUAS AREAL TANAM (HEKTAR)	CAPAIAN KINERJA REHABILITASI (PERSEN)
						JENIS	JUMLAH	SATUAN		
1	2		3	3	4	5	6	7	8	8
TARGET REHABILITASI LAHAN									2.500,00	
REALISASI REHABILITASI LAHAN VEGETATIF DAN SIPIL TEKNIS									2.830,00	113,20
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA VEGETATIF						Bibit Pohon	290.410	Btg	2.829,79	
i.	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA CDLHK-LT		APBD Provinsi Banten	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	75.410	Btg	336,00	
	a.	Pembuatan Hutan Rakyat			Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	50.000	Btg	100,00	
	1	KTH Cahaya Lestari, Desa Cimenga, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak				Sengon	12.500	Btg	25,00	
	2	KTH Buit Tunas, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak				Sengon	12.500	Btg	25,00	
	3	KTH Mufakat, Desa Bojong Juruh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak				Sengon	12.500	Btg	25,00	
	4	KTH Suka Tani, Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak				Sengon	12.500	Btg	25,00	
	c.	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-1		Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	6.160	Btg	50,00	
	1	KTH Alam Sejahtera, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak				Sengon	3.000	Btg	25,00	
						Mangga	40	Btg		
						Durian	40	Btg		

	2	KTH Tani Rahayu, Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak				Sengon	3.000	Btg	25,00	
						Mangga	40	Btg		
						Durian	40	Btg		
	c.	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-2		Lahan Milik		Bibit Pohon	14.800	Btg	175,00	
	1	KTH Mitra Wana, Desa Maraya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	75			
						Durian	75			
	2	KTH Harapan Asih, Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	75			
						Durian	75			
	3	KTH Harapan Jaya, Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	50			
						Durian	50			
	4	KTH Bakti Alam, Desa Karangmulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	50			
						Durian	50			
	5	KTH Giri Harja, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	50			
						Durian	50			
	6	KTH Harapan Jaya, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	50			
						Durian	50			
	7	KTH Walini Bakti, Desa Candi Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak				Sengon	2.000	Btg	25,00	
						Mangga	50			

					Durian	50			
	d.	Penghijauan Lingkungan		Lahan Milik	Bibit Pohon	1.250	Btg	9,00	
	1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang			Mahoni	250	Btg	4,50	
					Ketapang	250	Btg		
					Mangga	250	Btg		
	2	Kelompok Tani Embung, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang			Mahoni	250	Btg	4,50	
					Ketapang	250	Btg		
					Mangga	250	Btg		
	e.	Rehabilitasi Mangrove		Lahan Milik	Bibit Pohon	3.200	Btg	2,00	
	1	KTH Remaja Tanjung Burung, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang			Rizophora, SP	3.200	Btg	2,00	
II.	PENANAMAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG		APBD Kab/Kota	Lahan Milik	Rehabilitasi Lahan, HMPI dan BMN	Bibit Pohon	215.000	Btg	430,00
	a.	Kabupaten Lebak	APBD Kab Lebak	Lahan Milik	Rehabilitasi Lahan, HMPI dan BMN	Bibit Pohon	123.000	Btg	246,00
	b.	Kabupaten Tangerang	APBD Kab Tangerang	Lahan Milik	Rehabilitasi Lahan, HMPI dan BMN	Bibit Pohon	60.000	Btg	120,00
	b.	Kota Tangerang	APBD Kab Tangerang	Lahan Milik	Rehabilitasi Lahan, HMPI dan BMN	Bibit Pohon	7.000	Btg	14,00
	b.	Kota Tangerang Selatan	APBD Kab Tangerang	Lahan Milik	Rehabilitasi Lahan, HMPI dan BMN	Bibit Pohon	25.000	Btg	50,00
III.	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BPDAS-HL TA. 2024		APBN BPDAS-HL	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	510.000	Btg	1.020,00
	a.	Bantuan Bibit Rumpin 2024	APBN BPDAS-HL	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	300.000	Btg	600,00
	b.	Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2024	APBN BPDAS-HL	Lahan Milik	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	210.000	Btg	420,00
	1	KTH Gunung Kendeng, Kecamatan Gunung Kencana			Sengon	34.000	Btg	70,00	
					Mangga	500	Btg		

						Jambu Kristal	500	Btg		
	2	KTH Intisari, Kecamatan Majasari				Sengon	33.450	Btg	70,00	
						Petai	1.550	Btg		
	3	KTH Bina Mukti, Sinarjaya				Sengon	33.450	Btg	70,00	
						Petai	1.550	Btg		
	4	KTH Sekarwangi, Kecamatan Leuwidamar				Sengon	34.000	Btg	70,00	
						Durian	750	Btg		
						Rambutan	250	Btg		
	5	KTH Citalang, Kecamatan Cimarga				Sengon	34.000	Btg	70,00	
						Durian	500	Btg		
						Alpukat	500	Btg		
	6	KTH Mekar rahayu, Kecamatan Cibarani				Sengon	34.000	Btg	70,00	
						Durian	1.000	Btg		
IV.	PELAKSANAAN PENANAMAN PERUM PERHUTANI KPH BANTEN		ANGGARAN PERHUTANI	Kawasan Hutan	Pembuatan Tanaman (P0)	Bibit Pohon	501.400	Btg	939,41	
	1	KPH Banten, BKPH Bayah				Kayu-Kayuan	125.350	Btg	187,31	
	2	KPH Banten, BKPH Malingping				Kayu-Kayuan	125.350	Btg	250,70	
	3	KPH Banten, BKPH Rangkasbitung				Kayu-Kayuan	125.350	Btg	250,70	
	4	KPH Banten, BKPH Gunung Kencana				Kayu-Kayuan	125.350	Btg	250,70	
V.	PELAKSANAAN PENANAMAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK		APBN TNGHS	Kawasan Hutan	Penanaman	Bibit Pohon	56.000	Btg	112,00	
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA SIPIIL TEKNIS						SRA	11	Unit	0,22	
i.	Pembangunan Sumur Resapan Air (SRA)		APBD Provinsi Banten	Lahan Sekolah	Mitigasi Bencana Banjir	SRA	11	Unit	0,22	
	1	SD Islam Amalina (Amalina Islamic School)				SRA	5	Unit	0,10	
	2	SMP Negeri 3 Curug				SRA	2	Unit	0,04	

	3	SMP Negeri 1 Curug				SRA	2	Unit	0,04	
	4	SMP Negeri 1 Tigaraksa				SRA	2	Unit	0,04	
Catatan : 1 unit SRA dikonversi mampu memitigasi seluas 200 m ² atau 0,02 hektar										

Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (satuan: batang).

Target Tahun 2024 sebesar 98.852 batang dengan realisasi tahun 2024 melebihi dari target yaitu sebanyak 98.852 batang dengan pencapaian realisasi dari target sebesar 101,05%. dengan rincian ketersediaan bibit/produksi bibit sebagai berikut :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
STOCK OPNAME BIBIT TANAMAN PADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
SEKSI PERBENIHAN
TAHUN 2024

Tanggal : DESEMBER 2024

No	Jenis Bibit	Stock Akhir 30 November 2024	Stock Opname Bibit Baru/ Produksi	Bibit Keluar Desember 2024	Total Mati Bibit	Stock Akhir	Keterangan
1	Albasiah Tahun 2024	94.960	18.549	21.665		91.844	
2	Bibit Durian 2024	21		21		-	
3	Cempaka/Manglit 2024	5.045		3.710		1.335	
4	Trembesi 2024	6.503		3.380		3.123	
5	Jati 2024	757		505		252	
6	Durian 2024		751	293		458	
7	Mangga 2024		1.000	310		690	
8	Rambutan 2024		350	320		30	
9	Mahoni 2 meter 2024		100	-		100	
10	Mahoni 40 cm 2024		1.050	200		850	
11	Ketapang Kencana 2024		200	30		170	
	Jumlah	107.286	22.000	30.434	-	98.852	

Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat (%)

Indikator Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat mempunyai target pada tahun 2024 sebesar 10 %, adapun Realisasinya pada tahun 2024 sebesar 25,08 %, dengan persentase pencapaian dari target sebesar 25,08% dengan perhitungan :

$$\text{Perhitungan} = \frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100 \%$$

$$1). \frac{25\% \times (5692,37 + 3485)}{195.274} = \frac{9.117,37}{195.274} = 4,69\%$$

$$25\% \times 4,69 = 1,17$$

$$2). \frac{50\% \times (580.515,408 + 58.051,541)}{1200000} = \frac{638.566,949}{1200000} = 53,21\%$$

$$50\% \times 53,21 = 26,61$$

$$3). \quad 25\% \times \frac{4}{4} = 1$$

$$4$$

$$25\% \times 1 = 0,25$$

$$\text{PERHITUNGAN} = 1,17 + 26,61 + 0,25 = 28,03\%$$

- Capaian indikator kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan wilayah pandeglang, serang dan cilegon (klpk).

Target Tahun 2024 sebesar 3 Kelompok dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 3 kelompok ada dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 100 %. Dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun, Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, 3 Kelompok tersebut terdiri dari :

1. Kelompok Masyarakat mitra polhut (Pandeglang)
2. Penangkar TSL (Cilegon)
3. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (ujung kulan, perhutani, BKSDA)

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk).

Target tahun 2024 sebesar 3 Kelompok dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3 kelompok dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 100 %. Dengan keterangan

sebagai berikut : Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun, Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) diwilayah Lebak Tangerang , 3 Kelompok tesebut terdiri dari :

1. Kelompok Masyatrakat mitra polhut (perhutani)
2. Penangkar TSL (Lebak)
3. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (perhutani, TNGHS)

- Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %)

Indikator Peningkatan fungsi UPTD Tahura berupa prosentase kegiatan pengelolaan Tahura Banten, Target Tahun 2024 sebesar 12,5 % dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 12,5 % dengan pencapaian realisasi terhadap target sebesar 100 %.

- Capaian indikator kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan.

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan yaitu Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (klpk) di

Provinsi Banten antara lain Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti :

- Kelompok Masyarakat
- LSM

Lembaga/Masyarakat Hukum Adat

Target Tahun 2024 sebesar 10 Kelompok dengan realisasi tahun 2024 sebanyak 20 Kelompok dengan capaian kinerja dari terget yang telah ditetapkan sebesar sebesar 200 %.

- Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%). Target Tahun 2024 sebesar 20 %dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 31,57%, pencapaian realisasi dengan target tahun 2024 sebesar 157,85%. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi DAS yang ditangani} + \sum \text{Realisasi KEE yang ditangani}}{\sum \text{Target DAS} + \sum \text{Target KEE}} \times 100$$
$$\sum \text{Target KEE} = 14$$

- Kab Serang : 1) Taman Kehati Cikolet/Kadu beureum 2) Pulau Kamujan Kecil
- Kab Pandeglang : 3) Hutan Medong, 4) Situ Cikedal
- Kab Lebak : 5) Hutan Adat Baduy. 6) Ekosistem Karst Sawarna
- Kab Tangerang : 7). Pulau Cangkir. 8) Tangerang Mangrove Center
- Kota Serang : 9) Hutan Kota Curug, 10) Mangrove Center Sawah Luhur
- Kota Tangsel : 11) Hutan Puspitek 12) Taman Kota Puspitek BSD
- Kota Tangerang : 13) Bantaran Cisadane, 14) Situ Cipondoh
- $\sum$ Target DAS : 5 Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau, Cisadane

Σ Realisasi KEE : 1) Ekosistem Karst di kec.Bayah, Kec.Cirinten Kab.Lebak 2) Taman Kehati Cikolelet, Kec.Cinangka Kab.Serang

Σ Realisasi DAS : Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)
(%) :

$$= \frac{4 + 2}{5} = 0,315 = 31,57\%$$

(1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk) yang artinya Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan rumus :

Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti :

- Kelompok Masyarakat
- LSM
- Lembaga
- Masyarakat Hukum Adat

Target Tahun 2024 sebesar 10 Kelompok dengan realisasi tahun 2024 sebesar 10 Kelompok dengan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan (Keluaran) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 dilaksanakan dalam dua Urusan Pemerintahan antara lain Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 6 Program dan 12 Kegiatan serta Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan melalui 4 Program dan 19 Kegiatan

- a) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup
Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui 6 (Enam) program yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan di perubahan anggaran tahun 2021 antara lain :
 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup
 2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup
 3. Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup
 4. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup Laboratorium Lingkungan
 5. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup laboratorium lingkungan
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yang dilaksanakan melalui 1 (satu)Kegiatan antara lain:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) , yang dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan antara lain :
 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan meliputi :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

7. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
8. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon
9. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan
10. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
11. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup **untuk Masyarakat**, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan antara lain :
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
6. Program Pengelolaan Persampahan, , yang dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan antara lain :
 1. Penanganan Sampah TPA/TPST Regional

Adapun Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran masing-masing kegiatannya sebagai berikut :

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Cakupan kegiatannya meliputi: Pemantauan Kualitas Air dan Kerusakan Situ danau, Pemantauan Kualitas Udara Ambient, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Total Anggaran Kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2024 memiliki alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 245.020.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah). Penyerapan anggaran kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sampai dengan Bulan Desember 2024 memiliki realisasi sebesar Rp. 239.401.077,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus satu ribu rupiah) dengan capaian penyerapan anggaran pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sampai dengan Bulan Desember 2024

Pengukuran dan pencapaian kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mencapai indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sebesar 100,00 % dengan Capaian Penyerapan Anggaran sebesar 99,37 % mencapai 1,01 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada. terdiri dari : Laporan pemantauan kualitas air laut sebanyak 1 Dokumen, Pemantauan Kualitas Udara Ambient sebanyak 1 dokumen, Laporan pemantauan kualitas air sungai target capaian kinerja 1 dokumen , Laporan Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak 1 dokumen, Laporan upaya penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 1 dokumen, Laporan upaya pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen, Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar target capaian kinerja 1 dokumen

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup kegiatannya meliputi sub Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi secara keseluruhan dapat terealisasi sesuai target baik secara fisik 100% dan keuangan 102.035.900,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) =96,24%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten TA 2024 telah terealisasi berupa : Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi sebanyak 518 Sampel yang terdiri dari Pengambilan Sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal sebanyak 64 Sampel Pengujian pemantauan kualitas air sungai yang merupakan pemantauan rutin yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Banten) dan Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal yaitu Pengujian Sampel Retribusi sebanyak 454 Sampel Eksternal yang terdiri dari 40 Pelaku Usaha dan Mahasiswa serta Masyarakat dan Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi berupa 1 (Satu) Laporan.

3. Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 517.798.850,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk semua tolok ukur atau 100% dari total anggaran Rp. 549.728.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup memiliki realisasi fisik sebesar 99,04 % untuk semua tolok ukur serta tertimbang kegiatan

sebesar 100% secara total anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun Pertama, pagu anggaran sebesar Rp. 147.454.000,- dengan persentase sebesar 87,03 % target capaian kinerja 1 dokumen
2. Proklam Menuju Tingkat Nasional, pagu anggaran sebesar Rp. 216.865.000,- dengan persentase sebesar 98 %, target capaian kinerja 1 dokumen
3. Penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca pagu anggaran sebesar Rp. 58.998.000,- dengan persentase sebesar 98,72 % target capaian kinerja
4. Pembinaan Program Kampung Iklim pagu anggaran sebesar Rp. 73.276.000,- dengan realisasi fisik 97,70 % target capaian kinerja
5. dengan persentase sebesar 90,75 % target capaian kinerja 1 dokumen

➤ **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pagu anggaran sebesar Rp. 12.510.000,- dengan persentase sebesar 84,80 %, dengan capaian kinerja 1 dokumen.

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Sumber Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas LHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, sejumlah Rp. 444.930.000,- (Empat ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu

rupiah). dan sampai dengan akhir tahun 2024 tingkat penyerapan anggaran adalah sebesar Realisasi anggaran s.d akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 438.759.00,- (98.61%) target capaian kinerja 7 Dokumen.

➤ **Program Penghargaan Lingkungan untuk Masyarakat**

kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 276.800.000,00,- . Dari alokasi anggaran tersebut sampai dengan akhir tahun pelaksanaan kegiatan realisasi keuangan sebesar Rp. 273.070.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setara 98,65 %. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 3.730.000,00,- berasal dari sisa belanja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang dilakukan melalui sub kegiatan 1). Pelaksanaan Sekolah Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata), 2). Pelaksanaan Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten (Adipura) serta 3). Peningkatan Kapasitas bagi Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Adat diharapkan dapat memberikan penghargaan kepada Sekolah yang telah mencapai nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Mandiri melalui penghargaan Adiwiyata, serta dapat memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah mendorong wilayahnya dalam menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) melalui penghargaan Adipura selain itu juga melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat hutan adat (yang telah mendapatkan SK pengelolaan Hutan adat dari Menteri LHK) untuk mengelola lahan adatnya dengan senantiasa menerapkan PRLH.

➤ **Program Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional realisasi fisik tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 99,41%. Terdapat total SILPA sebesar Rp. 40.538.000,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.547.949.900,00. SILPA sebesar Rp. 40.538.000,00 ini dikarenakan adanya honorarium narasumber yang berasal dari internal DLHK Provinsi Banten, yang dibayarkan hanya 50% nilainya capaian target kinerja 4 Dokumen, 97 cator.

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Pagu Anggaran APBD Perubahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.298.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.293.181.800,- (98,19%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp.5.398.200, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp.61.380.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.57.447.100,- (93,59%) dan realisasi fisik 100% (9 dokumen), sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.3.932.900,- yaitu dari belanja honorarium narasumber internal 50% dan belanja perjalanan dinas. target capaian kinerja 9 dokumen

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD adalah Rp.8.500.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.8.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.0. target capaian kinerja 1 dokumen

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD adalah Rp.8.500.000,-, dengan realisasi keuangan

- Rp.8.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.0. target capaian kinerja 1 dokumen
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD adalah Rp.4.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.4.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.0. target capaian kinerja 1 dokumen
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD adalah Rp.4.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.4.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran tidak digunakan sebesar Rp.0. target capaian kinerja 1 dokumen
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp.124.400.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.123.734.700,- (99,47%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.665.300,- (dari belanja perjalanan dinas dan sisa kontrak penyusunan data statistik sektoral bidang LHK Provinsi Banten tahun 2024. target capaian kinerja 6 dokumen
 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp.87.800.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.87.000.000,- (99,09%) dan realisasi fisik 100%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.800.000,- dari sisa kontrak penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat atas kinerja DLHK Provinsi Banten tahun 2024, target capaian kinerja 5 dokumen

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 35.519.044.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah),

- Realisasi Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 34.577.543.001,- atau 99,50 % dari anggaran sebesar Rp. 34.752.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Gaji Dan Tunjangan
- Realisasi Belanja Administrasi Pelaksana Tugas ASN 2024 sebesar Rp. 669.045.250,- atau 95,03 % dari anggaran sebesar Rp. 704.044.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari Honorarium PEP, Pengelola Keuangan, Pengelola Arsip, Pengurus Barang, Dan PPTK,PPTSK
- Realisasi Belanja Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK , Mamin Dan Narasumber
- Realisasi Belanja Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK , Dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Realisasi Belanja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK , Dan Belanja Perjalanan Dinas
- Realisasi Belanja Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK , Dan Belanja Perjalanan Dinas
- Realisasi Belanja Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK , Mamin dan Narasumber

- Realisasi Belanja Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100.00 % dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi Belanja terdiri dari ATK
- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT memiliki realisasi keuangan sebesar 30.000.000,- atau 100% dari total pagu anggaran Rp. 30.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai pagu anggaran sebesar Rp. 187.920,- realisasi keuangan sebesar Rp. 187,920.000,- realisasi fisik 100% dengan target kinerja 12 bulan
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya merupakan salah satu Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pegawai pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi fisik 100% target kinerja 12 bulan.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Umum pagu anggaran sebesar Rp. 305.759.910,- realisasi keuangan sebesar Rp. 302.779.110,- anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.980.800,- realisasi fisik sebesar 100%
- **Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran**
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 83.690.810,- atau 88,44% dari total anggaran Rp.

101.547.290,- (Seratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 1.167.144.250,- atau 95,62% dari total anggaran Rp. 1,220,569,080,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah),

➤ **Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi keuangan sebesar 187.555.075,00,- atau 99,28% dari total anggaran Rp. 188.908.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Adanya Sisa Anggaran dari pagu yang tak terpakai sebesar Rp. 1.352.925,- dari sisa Kontrak dan sisa bensin, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sebesar Rp. 184.950.000, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu sebesar Rp. 371.260.000, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi fisik sebesar 100.00%.

➤ **Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, Tahun Anggaran 2024 mempunyai nilai anggaran sebesar Rp. 380.162.120,- (Tiga ratus delapan puluh juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), Adapun realisasi/capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon tahun 2024 sebagai berikut

:

NO	Tolok Ukur/Sub. Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan Kinerja Fisik
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Sub Kegiatan	5	Sub Kegiatan	100%
2	Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	100%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	100%

➤ **Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang memiliki realisasi keuangan sebesar 48.765.700,- atau 80,10% dari total anggaran Rp. 60.882.000,- ada sisa anggaran sebesar Rp.3.230.800,- dari instalasi listrik, perjalanan dinas dan Rapat, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang mempersiapkan perencanaan anggaran biaya belanja pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp. 16.680.000,- realisasi keuangan Rp. 16.640.000,- 99,76% sisa anggaran Rp. 40.000,-, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang mempersiapkan perencanaan anggaran biaya belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sebesar Rp. 55.878.000,- realisasi keuangan Rp. 55.517.700,- 99,36% sisa anggaran Rp. 360.000,-, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang mempersiapkan perencanaan anggaran biaya belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 173.440.000,- realisasi keuangan Rp. 162.415.593,- 93,64% sisa anggaran Rp. 11.024,407,- belanja Telepon dan Listrik

➤ **Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH pada TA. 2024, dengan nilai pagu anggaran Rp. 54,079,500,- (Lima puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) secara keuangan dapat terealisasi sebesar 99.% atau Rp. 53,460,000,- (Lima Puluh Tiga juta Empat Ratus enam Puluh Ribu Rupiah), dengan bobot realisasi fisik 99.00% dan efisiensi sisa anggaran Rp 619,000,-. Silpa pada kegiatan Perjalanan Dinas (Rapat koordinasi dan Konsultasi), Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD SPTH pada TA. 2024, dengan nilai pagu anggaran perubahan Rp. 7,814,000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 7,814,000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), 100% dengan bobot realisasi fisik 100.% dan tidak ada efisiensi sisa anggaran, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD SPTH pada TA. 2024, dengan nilai pagu anggaran Rp. 96,660,500,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Pulu Ribu Lima Ratus Rupiah) secara keuangan dapat terealisasi sebesar 79,70.% atau Rp. 77,041,631,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Pulih Satu Ribu Enam Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), dengan bobot realisasi fisik 100% dan efisiensi sisa anggaran Rp 22,,738,869,-. Silpa pada Sub.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik ,
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten memiliki realisasi keuangan sebesar 112.359.000,- atau 99,99% dari total anggaran Rp. 112.365.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Adanya Sisa Anggaran dari pagu yang tak terpakai sebesar Rp. 6.000,- dari sisa belanja Kertas, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten memiliki realisasi keuangan sebesar 363.873.500,- atau 98,90 % dari total anggaran Rp. 367.935.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), Adanya Sisa Anggaran dari pagu yang tak terpakai sebesar Rp. 4.061.500,- dari sisa kontrak, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten memiliki realisasi keuangan sebesar 1.212.500,- atau 100% dari total anggaran Rp. 1.212.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten memiliki realisasi keuangan sebesar 27.938.263,- atau 77.61% dari total anggaran Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Adanya Sisa Anggaran dari pagu yang tak terpakai sebesar Rp. 8.061.737,- dari sisa belanja Telepon dan Listrik Pesanggrahan.

b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Urusan Pilihan bidang Kehutanan dilaksanakan melalui (4) program dan 14 kegiatan yaitu

- 1. Program Pengelolaan Hutan, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan diperubahan anggaran tahun 2024 antara lain :**

- 1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan
- 2) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 3) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
- 4) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK Wilayah Tangerang dan Lebak
- 5) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
- 6) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan
- 7) Perbenihan Tanaman Hutan UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan

2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :

- 1) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 2) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
- 3) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
- 4) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan:

4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran masing-masing kegiatannya sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung memiliki 6 (enam) Sub tolok ukur kegiatan dengan pagu anggaran murni Rp. 395.610.000,- pagu Anggaran setelah perubahan Rp. 366,800,000,- realisasi keuangan Rp. 380.408.530,- realisasi Fisik 96,15% sisa Anggaran Rp. 15.201.470,- dengan target capaian kinerja 11 dokumen
 2. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBBK) Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 643.480.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 582.304.280 atau 90,49% dengan sisa anggaran Rp. 61.175.170,- dengan capaian target kinerja 14 komoditas, 10 rekomendasi, 1 dokumen
 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun,) Sub kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun berdasarkan pagu anggaran pada Januari 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp.

- 50.040.000,- dimana sampai bulan Desember 2024 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 47.750.000,- dengan persentase 95,42%, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun 208.308.000,- dan mengalami refocusing anggaran sehingga total anggaran untuk sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun sebesar Rp. 178.580.000,-, sehingga sampai bulan Desember 2024 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 162.537.100,- dengan persentase 91,02%, Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berdasarkan pagu anggaran pada Januari 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 58.380.000,- kemudian dikarenakan ada refocusing sehingga total anggaran untuk sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 46.270.000,-, dimana sampai bulan Desember 2021 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 44.210.000,- dengan persentase 95,55 target capaian kinerja 1 dokumen, 1 FMU dan 10 rekomendasi
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK Wilayah Tangerang dan Lebak Capaian Pelaksanaan program/kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun anggaran 2024

dengan pagu sebesar Rp. 1,066,952,200,- (satu milyar enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD Provinsi Banten Tahun 2024 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 798,546,050,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) atau sebesar 74,84%, sisa kontrak Rp. 7,813,455, anggaran tidak digunakan Rp. 211.508.000 total sisa anggaran Rp, 219.321.455,- dengan target capaian kinerja 1 dokumen, 1 KBD 225 ha, 3750 batang, 1 unit biofori, 3 unit Agroforestry.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK Wilayah Tangerang dan Lebak Capaian Pelaksanaan program/kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, Pelaksanaan program/kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp. 825.008.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD Provinsi Banten Tahun 2024 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 791.170.720,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 95,90%. Akuntabilitas Keuangan Kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Tahun Anggaran 2024 anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 25.637.280,- sisa kontrak sebesar Rp. Rp. 33.837.200,- capaian target kinerja 2 dokumen, 7 unit dan 630 batang.

6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Capaian Kinerja Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan Pagu Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pagu anggaran murni Rp. 400.200.000,- mendapat pagu tambahan anggaran menjadi Rp, 600,200,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 583.831,015 dengan efisiensi kontrak Rp. 16.453.800,- efisiensi BBM Rp.915.185, total sisa anggaran Rp. 17.368.985,- capaian target kinerja 181.976 batang
 7. Perbenihan Tanaman Hutan UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih, Sertifikasi Mutu Bibit, Pengawasan Peredaran Benih dan/atau secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 131.934.520,- (97.73 %) dari ketersediaan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan realisasi fisik 100 %. Target per tolok ukur dapat dicapai Efisiensi sebesar Rp. 3.065.480,- dengan rincian Rp. 1.800.000,- adalah efesiesi dari anggaran Narsumber dan Moderator ASN Pemprov Banten yg dibayarkan, 50% dari anggaran, dan Rp. 1.265.480,- efisiensi dari add cost Perjadin dalam maupun luar daerah capain terget kinerja 5 dokumen.
- **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :**
1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst, Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah, Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pada Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun realisasi fisiknya adalah 100% dari total keseluruhan 3 (tiga) sub kegiatan yang ada dan realisasi anggaran sebesar 94,07% yakni Rp. 356.684.550,- dari total anggaran Rp. 379.188.000,- dengan rincian:

- Sub Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
 - Pagu : Rp. 47.918.000,-
 - Realisasi : Rp. 47.300.000,-
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
 - Pagu : Rp. 30.633.500,-
 - Realisasi : Rp. 29.251.650,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
 - Pagu : Rp. 300.636.500,-
 - Realisasi : Rp. 280.132.900,-
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK Wilayah Lebak dan Tanggerang Capaian Kinerja kegiatannya antara lain pagu anggaran Rp. 25.020.000,- realisasi keuangan Rp. 24.260.000,- 96,96% anggaran yang tidak digunakan Rp. 760.00
3. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES

(Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 6.000. 000,- dengan realisasi 90,23%, anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 446.000 dari anggaran perjalanan dinas

4. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Capaian Kinerja kegiatannya antara lain: sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA telah tercapai 100 % berupa 1 buah dokumen DED blok pemanfaatan, 1 buah perjanjian kinerja, 1 buah rancangan awal renja kegiatan tahun 2024, 1 notulensi rapat persiapan, 6 laporan terdiri dari 2 laporan perjadinas, 1 laporan sub kegiatan, serta 1 laporan pengawasan, Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.646.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.959.400,-. Atau sebesar 97,07 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 1.686.600 yang merupakan sisa dari pengadaan jasa konsultansi, kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi telah tercapai 100 % berupa Penanaman tanaman produktif sebanyak 400 batang petai dan 420 batang durian, 3 laporan terdiri dari 2 laporan perjadin dan 1 laporan sub kegiatan serta 1 notulensi rapat persiapan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.986.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.104.200,-. Atau sebesar 98,23 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 5.805.000,- yang merupakan sisa kontrak dari pengadaan barang berupa bibit dan pupuk organik, sub kegiatan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA telah tercapai 100 %. berupa 1 dokumen Penyusunan Blok Pengelolaan Tahura

Banten, 2 buah laporan berupa laporan sumber daya alam blok pengelolaan dan laporan sub kegiatan serta 1 notulensi rapat persiapan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.986.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.104.200,-. Atau sebesar 98,23 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 881.800,-,

➤ **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Provinsi Capaian Kinerja kegiatannya antara lain Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di targetkan kepada Pembinaan, Pendampingan, Pelatihan – Pelatihan dan Monitoring Evaluasi ke lokasi kegiatan kelompok – kelompok (KTH, LMDH) serta mitra kerja DLHK (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat/PKSM) dengan pagu anggaran Rp. 351.300.000,-, realisasi anggaran Rp. 314.218.500,00, realisasi 89,44% sisa anggaran Rp. 37.081.500,- dengan rincian berasal dari pembayaran honor narasumber 50% Rp. 16.805.000,-, efisiensi kontrak Rp. 20.276.500,- target capaian kinerja

➤ **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :**

5. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Capaian Kinerja kegiatannya antara lain : Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dan Dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dengan realisasi fisik 100% dari total keseluruhan 6 (Enam) sub kegiatan yang ada. Adapun untuk realisasi anggaran sebesar 92,55% yaitu Rp. 495.003.610 dari total

anggaran Rp. 534.840.000, sisa pagu anggaran Rp. 39.836.390,- dengan rincian sisa anggaran yang tidak digunakan Rp. 719.690,- sisa kontrak Rp. 39.116.700,- capaian target kinerja 3 dokumen 6550 batang pohon.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan capaian kinerjanya. Adapun Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

1) Bidang Lingkungan Hidup

- a. Yang menjadi hambatan dan kendala didalam pelaksanaan kegiatan antara lain adalah keterbatasan jumlah personil didalam pengelolaan kegiatan. Mengingat Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan diperlukan personil pengelola kegiatan dan anggaran, pembantu administrasi dan pembantu pelaksana teknis Sub Kegiatan. Namun pada Subag Tata Usaha UPTD SPTH khususnya yang menangani pengelolaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Usaha pada UPTD SPTH, pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan oleh PPTSK yang dibantu oleh satu orang personil tenaga administrasi umum untuk 11 (sebelas) sub kegiatan pada subag TU;
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) baru menggambarkan kondisi ekosistem (State), seperti meningkatnya kadar SO₂ dan NO₂ di udara yang dipicu oleh

Drivers (seperti populasi yang terus meningkat dan Presure (seperti ekosistem yang terganggu akibat kegiatan manusia);

- c. Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi selama Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai target baik secara Fisik dan Keuangan sesuai dengan APBD perubahan TA 2024, akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya diantaranya karena adanya pengurangan anggaran Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan Sample mengalami Refocusing 1 (Satu) kali dimana untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) sudah tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan Sampling Internal maupun Retribusi sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya Pencapaian Target Sampling Internal dan Target Retribusi Laboratorium pada Tahun 2024;
- d. Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2024 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lokasi Balaraja dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki sehingga data tidak dapat terbaca maka diharapkan tahun 2024 disediakan biaya pemeliharaan penggantian peralatan pada lokasi Balaraja;
- e. Jumlah PPLHD yang ada di DLHK Provinsi Banten di tahun 2024 sebanyak 27 orang yang sudah ikut diklat PPLH tetapi belum dilantik menjadi pejabat fungsional. Dalam melaksanakan verifikasi lapangan apabila dari hasil pengawasan penataan lingkungan hidup ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi, yang berhak memberikan sanksi administratif dan penyegelan adalah pejabat PPLH fungsional

yang sudah dilantik, sementara jumlah PPLH di Provinsi Banten yang sudah dilantik baru ada 2 orang. Jumlah kegiatan atau usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi Banten di tahun 2024 sebanyak 43, dengan rasio sebanyak 62, 79%. SDM PPLH yang ada tidak sebanding dengan perusahaan yang diawasi:

- f. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Tahun 2024 tidak ada hal permasalahan yang terjadi hanya Pada pelaksanaan kegiatan Anggaran Perubahan terjadi keterlambatan pengesahan DPPA yaitu akhir Oktober 2024, sehingga pada pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Kantor CDLHK PSC dan Penyusunan Sistem DIKPLHD Online harus dikerjakan kurang dari 60 hari kalender karena batas akhir tanggal pengajuan anggaran harus sebelum tanggal 27 Desember 2024;
- g. Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :
 - a. Data jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per kabupaten/ kota kurang akurat;
 - b. Pengangkutan sampah dari Kawasan Banten Lama menuju TPA Cilowong sempat terhenti karena dicegah oleh masyarakat sekitar TPA Cilowong;
 - c. Penyerahan bantuan Cator kepada Bank Sampah mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena keterlambatan pengiriman Cator dari pihak penyedia barang;
- h. Pada seksi pemeliharaan lingkungan hidup di kegiatan pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim selama

melaksanakan pembinaan kami tidak terlalu mengalami hambatan yang berarti karena untuk dilokasi kami sudah dibantu oleh DLH kabupaten/kota, pada kegiatan inventarisasi Emisi Gas rumah Kaca pada pengumpulan data di setiap kabupaten/kota kami mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan karena tidak semua data yang kami minta ada atau dapat dipenuhi oleh kabupaten/kota, sehingga data yang ada belum update atau data yang baru, dan pada kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten yang masih proses persetujuan SK Gubernur.

b) Permasalahan

2) Bidang Lingkungan Kehutanan

- a. Belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja secara menyeluruh;
- b. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk bertani sehingga memanfaatkan kawasan hutan;
- c. Belum mantapnya pengukuhan kawasan hutan
- d. Peta kawasan hutan yang belum akurat dengan kondisi lapangan menyebabkan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan;
- e. Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu:
 1. Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai
 2. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang tidak tuntas di masa lalu

3. Adanya tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan;

f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024 adalah :

1. Belum adanya sinergitas program dan kegiatan antar OPD baik di tingkat Provinsi Banten maupun OPD di tingkat Kabupaten/Kota serta kerjasama yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Masih lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan serta kurangnya informasi pasar serta masih kendala pemasaran dikarenakan hasil-hasil produksi bidang kehutanan masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk dipasarkan secara luas sehingga perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok;
3. Bentuk kegiatan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan HHBK dimulai dari sektor hulu berupa budidaya hasil hutan bukan kayu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku kegiatan sampai dengan sektor industri hilir;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten belum memiliki data yang valid jumlah kelompok-kelompok pembudidaya HHBK belum tersedianya informasi data klasifikasi kelompok tani, sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan kepada kelompok tani berdasarkan kelas kelompok;
5. Petani/kelompok pembudidaya HHBK masih belum memperhatikan standar, mutu/ kualitas hasil produksi;

6. Masih adanya anggapan walau produknya tidak memiliki kualitas yang baik tetapi masih akan tetap laku terjual sehingga potensi pemasaran produk HHBK belum dimanfaatkan dengan baik;
 7. Konsumsi produk-produk HHBK yang masih di bawah potensi produksinya dan belum membudaya di masyarakat;
 8. Terbatasnya kerjasama petani/kelompok pembudidaya sebagai produsen dengan industri pengolahan;
 9. Kelembagaan petani dan kelembagaan usaha belum mampu mendorong petani untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang industri hilir;
 10. Kurangnya insentif harga bagi petani sesuai mutu yang dihasilkan;
 11. Belum adanya SOP tentang Penetapan Penunjukan Tempat Penampung Terdaftar untuk pemungutan HHBK dari kawasan konservasi;
- g. Belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja;
- h. Tidak semua industri IU-IPHHK yang menyampaikan laporan bulanan RPBBi dan SIPUHH kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- i. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan;
- j. Kebutuhan GANISPHPL yang aktif masih belum tercukupi;
- k. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan untuk hutan rakyat terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan dan legalitas hasil hutan kayu;
- l. Masih banyak industri kehutanan yang belum mengetahui Sistem OSS berbasis Resiko;

- m. Masih ada perusahaan yang belum memahami tata cara pemenuhan izin melalui oss.go.id dan sipeka sehingga pada saat pengurusan izin masih banyak berkas yang belum terpenuhi;
- n. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2024 antara lain Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang mencakup 4 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah kerja yang luas ini sangat mempengaruhi kemampuan pencapaian target kegiatan di lapangan.
- o. Secara umum kondisi kegiatan belum mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik, masih terkendala dari kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana yang tersedia yaitu :
 - 1. Secara umum kondisi kegiatan belum mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik, masih terkendala dari kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana yang tersedia yaitu Sarana dan prasarana yang rusak yang mengganggu proses produksi di laboratorium kultur jaringan sehingga banyak tanaman mati terkontaminasi penyakit karena rusaknya bangunan dan tidak berfungsinya pendingin ruangan.
 - 2. Kondisi persemaian yang memerlukan perbaikan terutama pada tiang penyangga paranet, sistem penyiraman otomatis dan perlindungan dari binatang besar dan unggas yang masuk dalam persemaian.
 - 3. Jumlah pegawai yang masih kurang terutama untuk kegiatan di persemaian permanen dan laboratorium kultur jaringan yang berkompeten.

4. Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi bibit tanaman hutan dan produktif untuk masyarakat.
- p. Permasalahan yang dihadapi oleh seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pada Tahun Anggaran 2024 adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di mana sering kali terjadi benturan dengan tim pemeriksa. Selain itu belum terdapat format yang *fix* dalam penyusunan HPS dilanjutkan dengan kontrak di DLHK.
- q. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 meliputi :
1. Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi.
 2. Berkurangnya nominal anggaran untuk melaksanakan koordinasi yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan ke lapangan
- r. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun Anggaran 2024 meliputi :
1. Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi
 2. Berkurangnya nominal anggaran untuk melaksanakan koordinasi yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan ke lapangan
- s. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In

Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi
 2. Berkurangnya nominal anggaran untuk melaksanakan koordinasi yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan ke lapangan
- t. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja tolok ukur kegiatan Pengelolaan Tahura Provinsi sebagai berikut :
1. Adanya refocusing anggaran maka beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tidak terealisasi antara lain sosialisasi penyelenggaraan Tahura Banten
 2. Adanya perubahan kode rekening dari belanja jasa ke belanja modal, khususnya untuk pengadaan jasa konsultan konstruksi yang di masukan ke dalam aset. Maka satu kegiatan berupa pengawasan pemeliharaan bangunan tidak dapat dilaksanakan namun dipindahkan ke kegiatan pemeliharaan bangunan di Subag Tata Usaha.
 3. Belum keterimanya Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagai lokasi perluasan Tahura Banten dari Kemen LHK ke Pemerintah Provinsi Banten.
 4. penjadwalan untuk patroli gabungan sering tidak sinkron antara pengelola dengan personil dari Polsek maupun Koramil sehingga sering ditemukan ketidaklengkapan anggota patroli gabungan. Kesalahan dalam penginputan detail kode rekening menimbulkan SILPA yang besar.
 5. penentuan harga dalam pelaksanaan pengadaan bibit dan pupuk yang akan dialokasikan untuk penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan di Tahura Banten, karena harga

yang ditetapkan menurun jauh dari nilai pagu, sehingga nilai kontrak jauh dari nilai pagu yang menyebabkan nilai SILPA

c). Solusi dan Tindak Lanjut

➤ **Bidang Lingkungan Hidup**

- 1) Perlu dikembangkan suatu program/legiitan yang mampu menggambarkan Respon dari Pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Program tersebut merupakan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas udara, peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas lahan dan peningkatan kualitas air laut
- 2) Agar Anggaran Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi tidak mengalami Refocusing kembali dan mendapatkan tambahan Anggaran pada Tahun 2024 sehingga Pengambilan Sampel, pengujian dan Analisa Sample Internal yaitu Pelaksanaan Pengujian pemantauan kualitas air sungai yang merupakan pemantauan rutin yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Banten dapat berjalan Optimal dan juga Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal yaitu Sampling dan Pengujian Sampel Retribusi dapat dipenuhi sehingga dapat meningkatkan pencapaian Target Retribusi Daerah DLHK Provinsi Banten.
- 3) Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan khususnya pada lokasi Balaraja maka pada tahun 2024 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan penggantian peralatan ISPU pada lokasi Balaraja pada kegiatan pemeliharaan UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten

- 4) Dengan keterbatasan SDM PPLH di DLHK Provinsi Banten maka sebaiknya diadakan diklat PPLH setiap 2 tahun sekali agar SDM PPLHnya memadai sehingga rasio antara Jumlah PPLHD yang ada di DLHK Provinsi Banten dengan jumlah kegiatan atau usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi Banten bisa memadai. Dan SDM PPLH yang sudah ada harus segera dilantik menjadi pejabat fungsional PPLH atau ikut uji kompetensi untuk jabatan fungsional PPLH
- 5) Dari beberapa permasalahan di atas tentunya dapat diupayakan solusinya dengan melihat pengalaman pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya dan masukan beberapa pihak, sebagai berikut :
 - a) Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN
 - b) Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan Cator kepada Bank Sampah, maka dengan memperkuat kesepakatan melalui poin-poin di dalam kontrak kerjasama dengan pihak penyedia barang
- 6) Untuk kegiatan pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim agar dapat terus bersinergi dengan DLH Kabupaten/kota se-Provinsi Banten sehingga dapat lebih banyak lagi lokasi-

lokasi yang berpartisipasi dalam kegiatan proklamasi sehingga target nasional 20.000 kampung iklim dapat tercapai, untuk kegiatan penyusunan inventarisasi emisi gas rumah kaca diharapkan kabupaten/kota dapat aktif mengisi SIGN SMART sehingga kami di DLHK Provinsi Banten setiap tahun dapat mengupdate penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Banten

- 7) Untuk kegiatan pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim agar dapat terus bersinergi dengan DLH Kabupaten/kota se-Provinsi Banten sehingga dapat lebih banyak lagi lokasi-lokasi yang berpartisipasi dalam kegiatan proklamasi sehingga target nasional 20.000 kampung iklim dapat tercapai, untuk kegiatan penyusunan inventarisasi emisi gas rumah kaca diharapkan kabupaten/kota dapat aktif mengisi SIGN SMART sehingga kami di DLHK Provinsi Banten setiap tahun dapat mengupdate penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Banten

➤ **Bidang Kehutanan**

- 1). Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan jumlah personil pengelola kegiatan, diusulkan permohonan personil ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditugaskan pada UPTD SPTH dan koordinasi yang intensif baik intern UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan maupun ekstern dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2). Alternatif solusi yang dilakukan dalam Penyusunan Dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Kantor CDLHK PSC dan Penyusunan Sistem DIKPLHD dengan meminta kepada Tenaga Ahli agar dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal 20 Desember 2024 sehingga proses pengajuan anggaran dapat dilakukan

- 3). Dari beberapa permasalahan di atas tentunya dapat diupayakan solusinya dengan melihat pengalaman pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya dan masukan beberapa pihak, sebagai berikut :
- a. Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN;
 - b. Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan Cator kepada Bank Sampah, maka dengan memperkuat kesepakatan melalui poin-poin di dalam kontrak
- 4). Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait perundang-undangan di bidang kehutanan;
- 5). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang membidangi urusan kehutanan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya hutan yang ada di wilayah Provinsi Banten baik pada hutan produksi maupun hutan lindung ke wilayah kerja Perum Perhutani KPH Banten, serta melaksanakan konsultasi dalam rangka updating peraturan terbaru terkait kebijakan kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6). Terkait tumpang tindih kawasan hutan, Dinas LHK melakukan fasilitasi dan sosialisasi dengan menghadirkan pihak2 terkait yang menangani bidang kehutanan agar dapat diselesaikan

- 7). Perlu dilakukanya pertemuan secara rutin dan berkala yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait.
- 8). Berdasarkan hambatan/kendala tersebut perlu dilakukan upaya pemecahan masalah atau upaya memberikan solusi diantaranya :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan OPD lintas sektor baik antar OPD Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
 - b. Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas baik aparatur maupun kelompok-kelompok pembudidaya HHBK agar semakin kuatnya sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok;
 - c. Melakukan validasi data kelompok-kelompok pembudidaya dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Menyosialisasikan standar mutu hasil produksi HHBK secara berkelanjutan;
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan temu usaha untuk membuka peluang-peluang pemasaran hasil produksi HHBK;
 - f. Berupaya untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produk-produk HHBK;
 - g. Menyosialisasikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK;
 - h. Melakukan kajian terhadap produk-produk unggulan sektor kehutanan.
 - i. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemungutan HHBK dari hutan negara serta menggali informasi tentang proses penunjukkan Tempat Penampung Terdaftar Komoditas HHBK dari kawasan hutan konservasi;

- 9). Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin ke Industri Kehutanan yang ada di provinsi Banten yang telah berizin maupun tidak berizin dengan bekerjasama dengan seksi lain dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 10). Mendorong industri kehutanan yang belum memiliki izin usaha untuk mendaftarkan memiliki izin usaha di bidang kehutanan dengan mengadakan fasilitasi perizinan di bidang kehutanan
- 11). Perlunya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terutama terkait perizinan industri kehutanan dan penatausahaan hasil hutan untuk menunjang keberlangsungan usaha di bidang kehutanan dan menghindari adanya illegal logging dan illegal trade.
- 12). Mendorong industri IU-IPHHK berbasis hutan untuk menyampaikan laporan pemenuhan bahan baku dan Penatausahaan Hasil Hutan lainnya secara rutin
- 13). Melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan melalui sistem OSS atau Perizinan Satu Pintu, SVLK untuk legalitas hasil hutan
- 14). Diperlukannya Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan SVLK.
- 15). Mendorong industri IU-IPHHK untuk menyampaikan laporan RPBBi dan Penatausahaan Hasil Hutan lainnya secara rutin serta menyampaikan konsekuensi apabila tidak menyampaikan laporan tersebut sesuai peraturan Perundang-undangan
- 16). Melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan melalui sistem OSS atau Perizinan Satu Pintu
- 17). Diperlukannya Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pelatihan/penyegaran GANISPHPL di provinsi Banten.

- 18). Bentuk alternatif solusi yang coba dilakukan guna mengurangi pengaruh dari hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2024 antara lain Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan wilayah kerja CDLHK-LT cukup luas, meliputi 4 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan RHLPM tahun anggaran 2024 ini diperlukan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan lintas Kabupaten/Kota khususnya yang menangani konservasi tanah dan air, RHL, penanggulangan kebencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta Pemerintah Desa/Kelurahan dimana lokasi kegiatan berada.
- 19). Dari beberapa permasalahan diatas, secara umum akan bermuara kepada anggaran dan status lahan yang saat ini ditempati oleh UPTD SPTH yang dimiliki oleh Perum Perhutani, mengatasi hal tersebut diperlukan :
- a. Data minimal kebutuhan anggaran per kegiatan sesuai target renja.
 - b. Memiliki lahan sendiri sehingga pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dapat dilaksanakan.
 - c. Penambahan SDM yang berkompeten untuk pelaksana teknis kegiatan terutama yang berstatus PNS/P3K.
- 20). Membuat tim terkoordinasi dalam atau luar bidang dan membuat format yang fix dalam penyusunan HPS dan kontrak.
- 21). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, diperlukan data terkait tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang ada di Provinsi Banten khususnya di Wilayah Lebak dan Tangerang dan diharapkan penambahan anggaran pada tahun berikutnya.

a). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, diperlukan data terkait tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang ada di Provinsi Banten khususnya di Wilayah Lebak dan Tangerang dan diharapkan penambahan anggaran pada tahun berikutnya.

b). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, diperlukan data terkait tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang ada di Provinsi Banten khususnya di Wilayah Lebak dan Tangerang dan diharapkan penambahan anggaran pada tahun berikutnya.

c). Adapun solusi menangani permasalahan atau hambatan diatas sebagai berikut ;

23). Koordinasi dan konsultasi yang intensif mengenai perubahan anggaran dan kode rekening dengan Subag PEP, DLHK Provinsi Banten.

a). Koordinasi dan konsultasi ke Kemen LHK dan membuat Surat dari Gubernur Banten untuk menjadwalkan penerimaan surat keputusan perubahan fungsi kawasan hutan.

- b). Koordinasi dalam penjadwalan perlu dilaksanakan secara berlanjut, sehingga seluruh personil dalam pelaksanaan patroli gabungan dapat hadir semua sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala DLHK. Dalam penginputan kode rekening serta detilnya perlu ketelitian agar permasalahan mengenai penyerapan anggaran tidak terjadi lagi.
- c). Penentuan harga perlu dievaluasi dan perlu diarahkan untuk memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia, dengan cara survei lapangan pada jenis bibit yang memiliki harga tidak jauh dari nilai pagu dan memaksimalkan spesifikasi sesuai dengan SSH di dalam aplikasi SIPD.

E. Analisis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja Program

Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3.5
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN Rp)	TARGET	OUTPUT		KETERANGAN
					REALISASI (Dok, Unit, Kelompok dll)	%	
1	2		3	6	7	8	10
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		401.008.000	23 Dokumen	23 Dokumen	98,96	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	9	9	98,90111375	atk, MAMIN RAPAT, PERJADIN
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000	1	1	99,18222222	ATK
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	1	1	86,96777778	ATK dan Lembur
	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	1	1	98	Fotocopy
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	1	1	98	Fotocopy
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	5	5	99,09199	Fotocopy
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.008.000	6	6	98,83955587	Sisa Kontrak, FC, Perjadin
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.539.122.000	6 Dokumen	6 Dokumen	99.44%	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.828.767.000	139 Orang /Bulan	139 Orang /Bulan	99,587806	139 orang pembayaran gaji dan tunjangan
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	601.355.000	12 Dokumen	12 Dokumen	99,70347353	sisa ATK, perjadin, honorarium narasumber
	3.	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	51.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	93,08827564	sisa ATK

	4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.500.000	1 dokumen	1 dokumen	97,7858529 4	sisat ATK
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	1 Laporan	1 Laporan	99,6153846 2	sisat ATK
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	32.000.000	2 dokumen	2 dokumen	97,8461538 5	sisat ATK
	7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	6.500.000	1 Laporan	1 Laporan	99,471875	sisat ATK
	8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	1 Dokumen	1 Dokumen	97,3846153 8	sisat ATK, perjadi, honorarium narasumber
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100%	99,74769231
	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	1 Laporan	1 Laporan	100%	sisat ATK
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		92.500.000	1 Dokumen, 2 paket, 5 oranfg	1 Dokumen, 157 stel	96,61221622	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	2 paket	2 paket	94,06575	sisat pengadaan baju satpam dan baju olahraga
	2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.000.000	1 dokumen	1 dokumen	96,75	sisat mamin
	3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.500.000	5 orang	5 orang	98,70103093	sisat Diklat
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		521.806.468	31 Paket, 12 dok, 12 lap	31 Paket, 12 dok, 12 lap	99,84858007	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.865.000	3 Paket	3 Paket	99,98996851	Sisat kontrak
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.880.000	8 Paket	8 Paket	99,96514357	Sisat Kontrak Atk
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.483.000	18 Paket	18 Paket	99,87970876	Sisat Mamin dan Galon

	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	2 Paket	2 Paket	99,21309	sisa ATK
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	99,86666667	sisa Koran
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.578.468	12 Laporan	12 Laporan	99,98959944	sisa perjadin
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	97,46	sisa ATK
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.433.477.000	24 laporan	24 laporan	99,21719495 1	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.741.549.883	12 Laporan	12 Laporan	98,80078388	sisa pembayaran tagihan listrik, internet, jasa iklan
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.691.927.117	12 Laporan	12 Laporan	99,32556443	sisa ATK, pembayaran honorarium, cenderamata
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		648.682.000	121 unit	121 unit	99,71955442	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	300.000.000	27 Unit	27 Unit	99,74566667	sisa kontrak
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.702.000	20 Unit	20 Unit	100	
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.980.000	72 unit	72 unit	99,51396415	sisa kontrak
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	1 Unit	1 Unit	97,29	sisa kontrak
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHKLT		62.667.400	5 paket, 12 dokumen	5 paket, 12 dokumen	80,71708576	

	1.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	1 Paket	1 Paket	87,06060606	1 paket instalasi listrik
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	1 Paket	1 Paket	90,28787879	1 paket atk
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000	1 Paket	1 Paket	76,24242424	1 paket peralatan ruah tabgga, sabun sapu dll
	4.	Penyediaan Bahan Logistik	2.200.000	1 Paket	1 Paket	78,09090909	1 paket natura
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	1 Paket	1 Paket	84,08931818	1 paket (spanduk baner dll)
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.367.400	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 bulan surat kabar
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT		301.917.000	14 laporan	14 laporan	93.64%	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	12 Laporan	12 Laporan	82.93%	12 bulan bayar listrik dan inetnret
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.000.000	2 Laporan	2 Laporan	93,68%	sewa gedung 2 unit
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT		125.820.000	32 Unit	32 Unit	96,75059609	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	8 Unit	8 Unit	99,55728155	2 mobil 6 motor
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	24 Unit	24 Unit	88,89492754	komputer 8, AC 8, Printer 8, pengahncur kertas 2, tv 2, infocus 1, kulkas 1
12.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC		110.000.000	16 paket,12 dokumen,12 laporan	16 paket,12 dokumen, 12 laporan	99.62%	
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	5 paket	5 paket	99,45133333	
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	12 paket	12 paket	98,942	
	3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	1 paket	1 paket	95,57	
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	99,91	

	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	12 Laporan	12 Laporan	93,18333333	
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC		178.617.000	24 laporan	24 laporan	93,18333333	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.500.000	12 Laporan	12 Laporan	94,95111328	
	2.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.117.000	12 Laporan	12 Laporan	75,33979104	
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC		91.000.000	30 Unit	30 Unit	99,72967033	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	3 unit	3 unit	99,90454545	
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	27 unit	27 unit	99,268	
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan		234.000.000	10 paket,12 laporan	10 paket,12 laporan	98,97811966	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	1 Paket	1 Paket	99,084	efisiensi kontrak
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	1 Paket	1 Paket	98,30514286	efisiensi kontrak
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	6 Paket	6 Paket	99,0168	efisiensi kontrak
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	1 Paket	1 Paket	96,39230769	efisiensi kontrak
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	12 Laporan	12 Laporan	99,94285714	sisa perjadi
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan		290.000.000	47 Unit	47 Unit	99,7082931	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000	10 Unit	10 Unit	99,78056757	efisiensi kontrak

	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	37 Unit	37 Unit	99,58095238	efisiensi kontrak
19.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH		107.400.000	21 paket,12 laporan,12 dokumen	21 paket,12 laporan,12 dokumen	94,60868529	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	1 Paket	1 Paket	97,76666667	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	4 Paket	4 Paket	93,67138947	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	2 Paket	2 Paket	93,42736047	
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	5 Paket	5 Paket	77,35331667	
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	2 Dokumen	2 Dokumen	95,76296296	
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	12 Laporan	12 Laporan	99,85714286	
20.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH		30.000.000	2 Unit	2 Unit	97,30328333	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	2 Unit	8 Unit	97,30328333	
21.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH		143.520.000	24 Laporan	24 Laporan	73,90332428	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.520.000	12 Laporan	12 Laporan	73,90332428	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.000.000	12 Laporan	12 Laporan	74,69762645	
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH		232.582.000	42 Unit	42 Unit	98,2982346	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.	63.333.500	11 Unit	11 Unit	99,68942187	

	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	27 Unit	27 Unit	89,194	
	3.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.248.500	4 Unit	4 Unit	99,62692596	
23.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA		295.243.700	17 paket, 12 dokumen, 12 laporan	17 paket, 12 dokumen, 12 laporan	99,16724387	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.620.000	17 paket, 12 dokumen, 12 laporan	1 Paket	98,89980137	Sisa Kontrak belanja alat listrik
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.829.000	3 Paket	3 Paket	98,82349463	sisa kontrak
	3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.479.700	12 Paket	12 Paket	99,36366951	sisa kontrak
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.124.000	1 Paket	1 Paket	99,97908387	sisa kontrak
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.064.000	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.127.000	12 Laporan	12 Laporan	99,19036812	sisa perjadiin
24.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA		1.108.052.460	72 unit	72 unit	95,13994238	
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.566.000,00	29 unit	29 unit	65,47108428	blower 3 unit, handytalky 4 unit, soundsystem 2 unit, gps 4 unit, AC 2 unit, papan nama 4, rambu informasi 14, tempat tidur 2
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	984.486.460	43 unit	43 unit	98,86377432	pelampung 25, tenda 10, gapura 1, mushola 1, kamar mandi 2, kanopi 1, TPT 2, taman 1,
25.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA		63.776.300	12 Laporan	12 Bulan	92,78490599	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.776.300	12 Laporan	12 Laporan	92,78490599	angggaran tidak terpakai karena penyesuaian tagihan belanja internet
26.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA		367.935.000	48 Unit	48 Unit	98,88699551	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	95.836.000	10 Unit	10 Unit	99,15605827	mobil 3, motor 9

		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.846.170.000	38 Unit	38 Unit	98,87793565	ruang rapat 1, r audiol, jalan paving 3, paving lapangan tenis1, paving mushola 1, pengecatan 1, kolam 1, konsultan pengawasan 9, gudang 1, printer 5, laptop 8, infocus 2, tv 2, ac 8, pruning pohon 4 kali, pengangkutan sampah 5
29.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		396.009.000	4 Dokumen	4 Dokumen	99,16065039	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	309.679.000	2 dokumen	2 dokumen	99,01643315	Dokumen DIKPLHD, Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi berbasis Pemberdayaan Masyarakat
		Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	86.330.000	2 dokumen	2 dokumen	99,67797984	Dokumen Review RPPLH Banten 2024, Dokumen RKL RPL (BPSDM, DLHK dan KP3 B)
30.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		400.428.600	2 dokumen	2 dokumen	93,32974068	Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) yang dilakukan pembinaan, Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi
		Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	24.185.000	1 dokumen	1 dokumen	96,56812074	Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) yang dilakukan pembinaan
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	376.243.600	1 dokumen	1 dokumen	93,12157708	Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi
29.	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		874.638.000	6 Dokumen, 18 Titik	6 Dokumen, 18 Titik	97.92%	
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	349.930.000	4 Dokumen	4 Dokumen	98.90%	Sisa Sisa Kontrak Rp. 3.327.040,- dan anggaran yang tidak digunakan Rp. 524.000,-

		Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	527.708.000	2 Dokumen	2 Dokumen	96.21%	efisiensi honor narasumber internal 50% Rp. 3.27.274.600,- sisa anggaran Rp. 16.596.550,-
30	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		10.620.000	2 Dok	2 Dok	99.53%	
	1.	Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	9.310.000	1 dokumen	1 dokumen	99.40%	Sisa anggaran yang tidak di tentukan Rp. 50.000,-
	2.	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.310.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	
31	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		25.020.000	2 Dok	2 Dok	99.60%	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	12.510.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	12.510.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99.36%	Efisiensi dari Rapat Koordinasi Teknis Pembersihan Unsur Pencemaran Rp. 50.000,-
32.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.		105.100.000	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	96.99%	
	1.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	105.100.000	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	96.99%	Efisiensi dari Perjalanan Dinas, dan Belanja Pengolahan Limbah Laboratorium '- Perjalanan Dinas Pengambilan Sample Internal terkena Refocusing sebesar 20 Juta sehingga berdampak terhadap pencapaian target Sample Internal '- Prioritas melakukan Pemantauan thd Danau Prioritas Nasional (Sub DAS Cidanau) yang dilaporkan kepada Kemendagri dan KLHK

							melalui Bapeda Provinsi Banten '- Efisiensi dari Honorarium Narasumber Rp. 3.164.100,-
33.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk		125.100.000	65 Parameter	65 Parameter	93.57%	
	1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pada Masyarakat	125.100.000	65 Parameter	65 Parameter	93.57%	Efisiensi Kontrak Bahan Kimia untuk Uji Profisiensi, Efisiensi Honorarium Narsum, Sisa Pembayaran Internet, Sisa Bensin Perjalanan Dinas Rp. 8.048.978,-
34.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi		556.730.000	15 Rekomendasi, 2 Dokumen	15 Rekomendasi, 2 Dokumen	98.64%	
	1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	444.930.000	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	98.64%	Efisiensi kontrak Rp. 4.971.000,- anggaran yang tidak digunakan Rp, 1.199.100,-
	2.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	8.250.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	3.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	77.680.000	120 Usaha/ Kegiatan	120 Usaha/ Kegiatan	98.55	anggaran yang tidak digunakan Rp, 1.130.000,-
	4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	25.870.000	1 Dokumen	1 Dokumen	98.93%	anggaran yang tidak digunakan Rp, 277.000,-
35.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		5.547.949.900	4 Dokumen	4 Dokumen	99.27%	
	1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	16.680.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Narasumber dibayarkan 50% karena dari DLHK Rp. 450.000,-

	2.	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	5.531.269.000	3 Dokumen	3 Dokumen	99.21%	Efisiensi kontrak, dari penawaran Rp. 7.538.000,- Narasumber dibayarkan 50% karena dari DLHK Rp. 32.550.000,-
36	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		276.800.000	78 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga	98,87%	
	1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	276.800.000	78 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga	98,87%	Efisiensi kontrak, dari penawaran Rp. 2.400.000,- anggaran yang tidak digunakan Rp. 730.000,-
37.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		25.020.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.510.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.510.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	
38.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		395610.000	9 Dokumen	9 Dokumen	96.16%	
	1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	179.301.000	3 Dokumen	3 Dokumen	96,47%	efisiensi sisa kontrak Rp. 3.608.000, anggaran yang tidak digunakan Rp. 2.729.220,-
	2.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	131.479.000	2 Dokumen	2 Dokumen	97.01%	efisiensi sisa kontrak Rp. 2.530.000,-, anggaran yang tidak digunakan Rp. 1.401.000,-
	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	22,160.000	1 Dokumen	1 Dokumen	96.07%	anggaran yang tidak digunakan Rp. 870.000,-
	4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama	19.770.000	1 Dokumen	1 Dokumen	93.73%	anggaran yang tidak digunakan Rp. 1.239.000,-

		Pemanfaatan diKawasan Hutan Lindung					
	5.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	22.160.000	1 Dokumen	1 Dokumen	93.04%	anggaran yang tidak digunakan Rp. 1.543.250,-
	6.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	20.740.000	1 Dokumen	1 Dokumen	93.82%	Narasumber dibayarkan 50%
39.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		643.480.000	6 Komoditas, 10 Rekomendasi	6 Komoditas, 10 Rekomendasi	94.49%	
	1.	PENGOLAHAN BAHAN BAKU HASIL HUTAN BUKAN KAYU HAYATI	210.000.000	2 Komoditas	2 Komoditas	98.16%	- efieisiensi sisa kontrak Rp. 662.250,- - Efisiensi Transport perjalanan dinas Rp. 3.208.500,-
	2.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IJIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	10.000.000	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	98.90%	Efisiensi Transport perjalanan dinas Rp. 110.000,-
	3.	PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN TIDAK MENGURANGI FUNGSI POKOKNYA	413.480.000,-	4 Komoditas	4 Komoditas	86.19%	efieisiensi sisa kontrak Rp. 51.985720,- Standar Satuan Harga pada SIPD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar pada saat pengadaan barang, Narasumber dibayarkan 50% Rp. 5.131.000,-
	4.	PENGAWASAN PERIJINAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	10.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99.22%	- Efisiensi dari transport perjalanan dinas Rp. 78.000,-
40.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun		274.890.000	1 Dok, 10 Rekomendasi, 10 FMU	1 Dok, 1 Rekomendasi, 10 FMU	92.58%	
	1.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	50.040.000	1 Dokumen	1 Dokumen	95.42%	Anggaran tidak digunakan Rp. 2.290.000,-
	2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	178.580.000	10 FMU	10 FMU	91.02%	Efisiensi kontrak Rp. 13.262.900,0, anggaran tidak digunakan Rp. 2.780.000

	3.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	46.270.000	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	95.55%	Anggaran tidak digunakan Rp. 2.060.000,-
41.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC		825.008.000	4 Dok, 600 Batang	4 Dok, 600 Batang	96.80%	
	1.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL)	20.850.000	2 Dokumen	2 Dokumen	99.58%	Efisiensi Kontrak Rp. 88.000
	2.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	573.792.000	25 Hektar	25 Hektar	96.60%	Efisiensi Kontrak Rp.11.314.740,- anggaran tidak digunakan Rp. 8.200.000,-
	3.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	41.700.000	600 Batang	600 Batang	98.30%	Efisiensi Kontrak Rp. 710.000,-
	4.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	591.412.800	48 Unit	48 Unit	100%	Efisiensi Kontrak Rp. 88.000
	5.	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100.000.000	2 Unit	2 Unit	100%	Efisiensi Kontrak Rp. 88.000
	6.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	25.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100%	Efisiensi Kontrak Rp. 88.000
42.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT		1.066.952.200	225 Ha, 3750 Batang, 2 Dokumen, 7 Unit	175 Ha, 2 Dok	85,71%	
	1.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	850.000	4 Dokumen	0	0	
	2.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	625.500.000	225 Ha	225 Ha	90.97%	Terkendala keterlambatan dalam progres penyediaan Barang dan Jasa
	3.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	83.400.000	3750 Batang	3750 Batang	97,69%	Terkendala keterlambatan dalam progres penyediaan Barang dan Jasa

	4.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	227.932.000	2461 Unit	0	9.86%	- Pembangunan Sumur Resapan tidak dilaksanakan karena di lokasi terjadi banjir - Pembangunan Biopori tidak dilaksanakan karena harga bahan yang tinggi.
	5	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Lahan dan	108.420.000	7 Unit	7 Unit	100%	
	6.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20.805.000	2 Dokumen	2 Dokum	99.81%	Sisa perjalanan dinas Rp. 40.000,-
43.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH		600.200.000	180000 Batang	183.976 Batang	97.11%	
	1.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	600.200.000	180000 Batang	183.976 Batang	97.11%	Sisa dari HOK dimana ada pengurangan jumlah hari libur nasional dan sisa perjalanan dinas biasa.Rp. 17.368.985,-
44.	Perbenihan Tanaman Hutan		135.000.000	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
	1.	Penetapan Pengadaan Benih dan Penedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	19.333.000	1 Dokumen	1 Dokumen	90.69%	Narsumber dan moderator ASN Pemprov Banten, dibayarkan 50% dari anggaran Rp. 1.800.000,-
	2.	Sertifikasi Sumber Benih	25.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	99.60%	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam daerah Rp. 100.000,-
	3.	Sertifikasi Mutu Benih	40.708.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah Rp. 518.480,-
	4.	Sertifikasi Mutu Bibit	24.959.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah Rp. 324.000
	5.	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	25.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sisa Add cost transport perjalanan dinas luar daerah Rp. 323.000,-
45.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di BidangKehutanan		351.300.000	32 Kelompok	32 Kelompok	89.44%	

	1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	106.700.000	2 Kelompok	2 Kelompok	90.02%	Belanja Cetak Sertifikat, Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 10.645.000,-
	2.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	187.550.000	25 Kelompok	25 Kelompok	89.19%	Belanja Bibit, Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.276.000,-
	3.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	57.050.000	5 Kelompok	5 Kelompok	89.20%	Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.160.000,-
46	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		534.840.000	3 Dok, 3550 Batang	3 Dok, 3550 Batang	92.55%	
	1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	75.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	95.21%	Untuk Penyusunan Dokumen Karakteristik DAS Cidanau yang semula dijadwalkan selesai di Bulan Juni menjadi selesai di Bulan Juli, sedangkan untuk rapat persiapan dan rapat pendahuluan serta laporan pendahuluan sudah selesai pada Bulan Juni dan rapat akhir dan laporan akhir selesai pada bulan Juli Rp. 5.107.200,-
	2.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	348.500.000	3000 Batang	3000 Batang	91.40%	Untuk Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS, kegiatan perhutanan sosial sudah dilaksanakan penyerahan bibit Durian (1000 Batang), jengkol (1000 Batang), petai (1000 Batang) dan ajir tanaman (3000 Batang) serta Pupuk Organik (3000 Kg) dan NPK (400 Kg) pada tanggal 23 Juni 2024 dan untuk realisasi keuangan selesai pada Bulan Juli, sedangkan untuk upah penanaman dilaksanakan selama 15 hari dari mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 Rp. 15.350.000,-

	3.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	48.420.000	1150 Batang	1150 Batang	93.07%	Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS di laksanakan di Desa Sampir Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dengan menyerahkan bibit durian 500 batang, bibit mahoni 150 batang, bibit jengkol 500 batang, ajir tanaman 1150 Batang, pupuk organik 1150 Kg dan NPK 250 Kg pada tanggal 28 September 2024 Rp. 5.210.000,-
	4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	261.175.000	2400 Batang	2400 Batang	91.63%	Terkena Recofusing AnggaranRp. 13.449.000,-
	5.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	4.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Terkena Recofusing Anggaran
	6.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11.912.000	1 Dokumen	1 Dokumen	92.61%	Terkena Recofusing AnggaranRp. 719.690.000,-
47	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		476.733.500	2 Dokumen, 4557 Batang	2 Dokumen, 4557 Batang	94.21,%	
	1.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	47.918.000	1 dokumen	1 dokumen	98.99%	Silpa sebagian besar dari sisa kontrak pengadaan barang dan jasa Rp. 484.000,-
	2.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	30.633.500	1 dokumen	1 dokumen	94.16%	Telah tersusun laporan perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah. Laporan tersebut memuat kegiatan pengadaan bibit mahoni dan glodogan tiang serta penanamannya yang berlokasi di Situ Telagawangsa, Kabupaten Serang. Secara fisik kegiatan telah dilakukan, namun realisasi keuangan belum dilakukan. Rp. 1.788.350,-
	3.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	300.636.500	4557 Batang	4557 Batang	100%	Telah terlaksana Rapat Persiapan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

							Kewenangan Daerah Provinsi Rp. 19.670.000,-
48		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT	25.020.000	2 Dokumen	2 Dokumen	96.96%	
	1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	25.020.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Bimtek Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Ssatwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Masuk dalam Lampiran CITES Rp. 760.000,-
49		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT	27,040.000	5 Dokumen	5 Dokumen	87.98%	
	1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	12.510.000	2 Dokumen	2 Dokumen	95.36%	
	2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	12.510.000	2Dokumen	2Dokumen	94,80%	
	3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2.020.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
50.		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC	6.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	92.57%	
	1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	6.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	92.57%	Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Non Appendix Cites ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I

							Bogor Jawa Barat Rp. 446.000,-
51.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC		29.020.000	6 Dokumen	6 Dokumen	95.70%	
	1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	12.510.000	2 Dokumen	2 Dokumen	98.39%	monitoring dan inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial Rp. 202.000,-
	2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	12.510.000	2 Dokumen	2 Dokumen	97.71%	Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst narasumber ESDM Provinsi Banten Rp. 286.000,-
	3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	12.510.000	2 Dokumen	2 Dokumen	81.01%	Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Lahan Basah Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Anggota DPRD Komisi II Provinsi Banten Rp. 759.597,-
52.	Pengelolaan Tahura Provinsi		1.057.084.610			90.99%	
	1.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	33.360.000	2 Dokumen	1 Desa	94.60%	Terdapat narasumber Internal DLHK sehingga realisasi anggaran menjadi 50% Rp. 1.800.000,-
	2.	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	246.440.000	12 Kali	2 Dokumen	92.11%	Nilai HPS (Harga Lapangan) dibawah nilai di SIPD Rp. 18.600.000,-
	3.	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	11.250.000	1 Desa	12,5 Ha	99.56%	Nilai HPS (Harga Lapangan) dibawah nilai di SIPD Rp. 50.000,-
	4.	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	11.250.000	2 Dokumen	2 Dokumen	99.56%	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'Rp. 950.000,-
	5.	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	33.360.000	12,5 Ha	800 Batang	91.56%	kegiatan ineventarisasi potensi blok pengelolaan di Kawasan Tahura Banten Rp. 6.080.000,-
	6.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	110.720.000	3 Desa	2 Dokumen	83.09%	Sisa kontrak pengadaan bibit dan pupuk, dari Koring Bahan Kimia dan Bibit Rp. 18.720.000,-

7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	43.758.000	2 Dokumen	2 Dokumen	98.26%	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan Rp.
8.	Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	3.360.000	2 Dokumen	2 Dok	100%	
9.	Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi	50.040.000	800 Batang	800 Batang	82,40%	Nilai HPS (Harga Lapangan) dibawah nilai di SIPD Rp. 8.805.000,-
10.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	49.986.000	2 Dokumen	2 Dok	98,24%	Nilai HPS (Harga Lapangan) dibawah nilai di SIPD Rp. 881.800,-
11.	Perencanaan Pengelolaan Tahura	57.646.000	2 Dokumen	2 Dokumen	97.07%	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan Rp. 1.686.300,-
Jumlah		69.893.430.100			98.62%	

3.2. Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintah yang bersifat kongkurn (*concurrent*) atau urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersamaan taring kata dan susunan pemerintahan. Dengan demikian didalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan sub sistem

keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian dana yang bersumber dari keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Salah satu dari pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah *Dekonsentrasi*. Pendanaan dalam rangka *Dekonsentrasi* dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan wewenang yang dilimpahkan. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lingkungan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mendapatkan dana Dekonsentrasi.

3.3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021, terdapat 4 (Empat) aspek yang dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Permasalahan dan Solusi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dengan realisasinya.

Untuk melakukan Pengukuran tingkat capaian kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan

hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Telah ditetapkan 3 sasaran dengan 18 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 Terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 Terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 3 Terdiri dari 9 indikator

Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut :

Target Kinerja Esselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

No	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2024		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	85	-	-
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,83	63,52	120,33
3	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21	48,04	114,66

Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2024		Capaian (%)	Penanggung jawab
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100,00	Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00	Sub Bagian Keuangan

4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19	19	100,00	UPT Laboratorium
2	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai		77,76		Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
III	Program Pengelolaan Persampahan					
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5	55,9	104,49	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2	Target Pengurangan dan Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT Tingkat Provinsi Banten	Ton/Tahun	6875429	6364253	92,57	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8	73,89	104,36	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
V	IV. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/L embaga	76	76	100,00	Seksi Peningkatan Kapasitas dan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100	77	77,00	Seksi Pengaduan Penegakan Hukum
VII	Program Pengelolaan Hutan					
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Ha	2.500	2.548,24	104,28	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	Ha	2.500	2.606,91	104,28	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang

3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	Btg	180.000	184.081	102,27	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
4	Persentase Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10	28,3	283,00	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
5	Indeks Kualitas Lahan	Nilai		39,06		
6	Kerusakan Kawasan Hutan	%				
VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya					
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	100,00	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpg	3	3	100,00	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Kepala Seksi CDLHK PSC
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpg	3	3	100,00	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Kepala Seksi CDLHK LT
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan					
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpg	10	10	100,00	Seksi Penyuluhan kehutanan
2	Perhutanan Sosial	Ha	500	500	100,00	
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	47,3	236,50	Seksi Pengelolaan DAS Seksi KSDAE

3.5. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Kualitas udara Provinsi dihitung dengan capaian rata-rata kualitas udara pada 8 kab/kota	Nilai	66,67	74,22	74,22	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas air provinsi diukur dengan menghitung capaian rata-rata Indeks kualitas air dari 8 kab/kota	Nilai	58,93	54,46	58,93	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci: Padatan Tersuspensi Total	Nilai	82,95	80,20	82,95	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
			(TSS), Oksigen Terlarut (DO), Minyak dan Lemak, Amonia Total (N-NH3) dan Orto-fosfat (PO4-P)					
3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL Provinsi didapat dengan menghitung Capaian rata-rata IKTL 8 kab/kota	Indeks	39,06	35,20	39,06	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.120.000	276.120.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	276.120.000	276.120.000	0
	JUMLAH	276.120.000	276.120.000	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726	51.973.197.328	479.839.602
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	577.907.600	796.437.600	218.530.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.569.950.000	2.526.030.000	(43.920.000)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	0

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400	127.092.400	(15.000.000)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000	133.400.000	68.400.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000	855.615.000	(134.385.000)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	150.000.000	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	186.510.000	(38.490.000)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.292.500.000	4.489.700.157	197.200.157

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.327.500.000	2.309.816.100	(17.683.900)
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.395.000.000	1.424.923.057	29.923.057
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	310.000.000	372.336.000	62.336.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000	382.625.000	122.625.000
	JUMLAH	66.918.742.726	70.874.987.485	3.956.244.759

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**



Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output. Sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program.

Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, antara lain jumlah laporan, jumlah peserta, jumlah sertifikat yang terbit, dan jumlah kegiatan. Indikator kinerja outcome merupakan hasil atau manfaat dari output. Sesuai Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja, indikator hasil program tahun 2024 terdiri atas 3 indikator kinerja program (outcome) dan 18 indikator kinerja kegiatan (output) yang digunakan mengukur tercapainya 3 sasaran strategis.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Capaian pertama Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2023-2026 nilai target 2024 sebesar 73,16 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2024, dan hasil perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yang dilakukan Inspektorat Provinsi Banten nilainya sebesar **76,80 (Tujuh Puluh Enam koma Delapan Puluh)** dari perhitungan nilai pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No .	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2024		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
A	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	85	-	0
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100.00
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100.00
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100.00
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100.00
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				0.00
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19	19	
2	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai		77,76	100.00
III	Program Pengelolaan Persampahan				
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5	55,9	0.00

2	Target Pengurangan dan Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT Tingkat Provinsi Banten	Ton/Tahun	6875429	6364253	
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				0.00
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8	73,89	
V	IV. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	76	76	130.26
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100	77	94.39
VII	Program Pengelolaan Hutan				
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500		2.548,24
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500	2.606,91	
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	Btg	180.000	184.081	6
4	Persentase Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10	28,3	113.12
5	Indeks Kualitas Lahan	Nilai		39,06	
6	Kerusakan Kawasan Hutan	%			

VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya				102.85
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	103.79
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3	3	101.05
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3	3	560.20
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10	10	100.00
2	Perhutanan Sosial	Ha	500	500	100.00
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				100.00
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	47,3	
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	200.00
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	157.85

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) eselon II maupun Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2024 telah melampaui target.

3.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- IKK *Outcome* No.

2.e.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi $IKLH = (0.340 \times 54.32) + (0.428 \times 69.84) + (0.133 \times 43.03) + (85.46 \times IKAL)$
Satuan Hasil	:	62.54
Definisi Operasional	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Provinsi pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta penghitungan IKA, IKU, IKL, IKAL. Sumber Data : Perhitungan IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

KOMPONEN	RUMUS	NILAI
Indeks Kualitas Air		54.32
Indeks Kualitas Udara		69.84
Indeks Kualitas Lahan		43.03
Indeks Kualitas Air laut		85.46
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	$(0,340 \times 54.32) + (0,428 \times 69.84) + (0,133 \times 43.03) + (0,099 \times 85.46)$	62.54

IKK Outcome No. 2.e.2

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{21}{160} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentasi 13,125%

Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi adalah Jumlah penanggungjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. ▪ Penyebut Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
Regulasi	:	▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; ▪ Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELANGGAR
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LINGKUNGAN HIDUP YANG
DITERBITKAN PEMERINTAH PROVINSI**

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Persetujuan Lingkungan dan Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Pemeriksaan	Status Taat /Tidak Taat	Tindak Lanjut
1	PT. Sumber Gunung Maju	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0075.1- DLHK/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 Kegiatan Pertambangan Batu Andesit di Desa Pakuncen Desa Pengarengan dan Desa Lembang sari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Dan Kelurahan Tegal Bunder Dan Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten	15 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
2	PT. Bangun Alam Lestari Indotama	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0103.1- DLHK/IV/2023 tanggal 11 April 2023 Rencana Kegiatan Pertambangan Batu Andesit Seluas 26,6 HA Kp. Kadugeres RT 021 RW. 004 Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten	16 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
3	PT. Linda Pelita Makmur	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0104.1- DLHK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Kegiatan penataan dan perataan tanah untuk lahan pergudangan di jalan lingkaran selatan link deringo Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten	22 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
4	CV. EP Firdaus	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep. 0104 – DLHK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Rencana Penambangan Mineral Bukan logam (berupa pasirurug) seluas ±5 Ha di Kampung Pamekser Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	23 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi

5	PT. Cadas Lintas Samudra	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep. 1137- DLHK/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan logam (Berupa Pasir Urug) Seluas 9,18 HA Di Desa Sigedong dan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten	23 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
6	CV. Mekar Jaya Perkasa	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep. 1138 – DLHK/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Rencana Penambangan Mineral Bukan Logam (Berupa Tanah Urug) Seluas ±4 HA Di Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten	23 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
7	PT. Alam Utama Mining	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0165- DLHK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Penggalan Pasir di Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Oleh PT Alam Utama Mining	29 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
8	PT. Logistik Mandiri Sejahtera	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0166- DLHK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 Rencana Penggalan Pasir Darat di Batukuda , Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	29 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
9	PT. Sondol Cakra Lestari	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0185- DLHK/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Rencana penambangan Mineral Bukan Logam (Berupa Pasir Darat)	29 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi

10	PT. Tunas Prima Buana	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor :902/Kep.0192-DLHK/XI/2022 tanggal 28 November 2022Rencana Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam (Berupa Tanah Urug) di Desa Banjarsari,Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	12 Februari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
11	CV. Sinar Manggu	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0186- DLHK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Kegiatan Pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu di Desa Tamansari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	12 Februari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
12	PT. Mutiara Pasir Cilegon	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0184- DLHK/XI/2022 tanggal 11 N0vember 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Penggalian Pasir seluas 9,6 Ha yang berlokasi di di Jalan Kp. Bagendung RT/RW.006/003 Desa Sigendong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;	05 Februari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
13	CV. Sumber Makmur Jaya	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0181- DLHK/XI/2022 tanggal 08 November 222 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam (Berupa Pasir) di Kampung Bojong Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten	09 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
14	PT. Mitra Jaya Mining	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0183- DLHK/XI/2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Pasir Kuarsa di Desa Ciginggang Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh PT Mitra Jaya Mining	21 Agustus 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
15	PT. Bentonit Alam Indonesia	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0149– DLHK/X/2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam (berupa bentonit) di Desa Cilayang, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten	08 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi

16	PT. Trass Multi Guna	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0128- DLHK/IX/2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam (Berupa Pasir) di Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;	20 Februari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
17	PT. Batu Alam Makmur (BAM)	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0008.1/DLHK/I/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Seluas 20 Ha dan Pendalaman Alur Kolam di Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Provinsi Banten	19 September 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
18	PT. Persada Karya Lestari	PT. Persada Karya Lestari memiliki Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Budidaya Udang Vaname Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak oleh PT. Persada Karya Lestari yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Nomor : 902/Kep.0219-DLHK/XII/2022 pada tanggal 27 Desember 2022;	27 Maret 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
19	PT. Bangun Sakti Medika	Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten Nomor 902/Kep.0015.1-DLHK/I/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan Berupa Laboratorium Medis di Cilegon Bussiness Square (CBS) Blok C No 9 RT 005 RW 005 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten	20 Mei 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
20	CV. Hafis Nuryatama Konstruksi	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.0059- DLHK/III/2023 Rencana Kegiatan Penggalian Pasir Seluas 2,79 HA di Desa Sigedong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten	16 Januari 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi
21	PT. Conch Semen Indonesia	PT. Conch Cement Indonesia memiliki Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Semen dan Jetty (Kegiatan Reklamasi Peningkatan Kapasitas produksi dan Fasilitas Produksi) di Desa Sumuranja dan Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kab Serang, Provinsi Banten oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Nomor : 902/Kep.136/DLHK/VI/2019 pada tanggal 10 Juni 2019;	15 Mei 2024	Tidak Taat	Pemberian Sanksi Administrasi

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Provinsi

1. IKK Outcome : Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

Konsep/Definisi	:	Mengukur Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi}} \times 100\%$ $\frac{6}{49} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	12,24 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal adalah kumpulan petani (kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan) warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah diberikan akses legal dengan persetujuan menteri untuk pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan pemberian akses legal dengan penetapan untuk hutan adat, pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi. ▪ Penyebut Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi ada jumlah keseluruhan usulan pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial yang diajukan oleh kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan dan telah memiliki nomor registrasi.

Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat rincian Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan akses legal. Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Penyebut
-----------------------	---	---

Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
-----------------	---	--

No	Nama KTH	Nama Ketua KTH	Jenis Usaha	No. Register	Alamat		
					Desa	Kecamatan	Kab / Kota
1	KTH Pelatinum	Arkim	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/01/2007/KTH.002/2023	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
2	KPMH Cidarhayu Berkah	Jajang	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.003/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
3	KPMH Odeng Barokah	Cecep	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.004/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
4	KPMH Panaitan Subur	Sukroni	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.005/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
5	KPMH Panaitan Unggul	Karman	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.006/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
6	KPMH Panaitan Jaya	Armun	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.007/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
7	KPMH Odeng Ujung Kulon Berkah	Sanaji	Madu Hutan	36/01/01/2007/KTH.008/2022	Ujungjaya	Sumur	Pandeglang
8	KTH Karya Jaya	Toto	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/01/2006/KTH.001/2022	Tamanjaya	Sumur	Pandeglang
9	KPMH Panaitan Berkah	Rukman	Madu Hutan	36/01/01/2006/KTH.002/2022	Tamanjaya	Sumur	Pandeglang
10	KTH Mekar Jaya	Haetami	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/01/2004/KTH.001/2022	Tunggaljaya	Sumur	Pandeglang
11	KPMH Panaitan Lestari	Wawan Gunawan	Madu Hutan	36/01/01/2004/KTH.002/2022	Tunggaljaya	Sumur	Pandeglang
12	KTH Sumber Barokah	Ade Royadi	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/01/2002/KTH.002/2022	Kertajaya	Sumur	Pandeglang
13	KTH Mulya Jaya	Cecep Saepudin	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/01/2005/KTH.001/2022	Cigorondong	Sumur	Pandeglang
14	KTH Calung Jaya	Suhendi	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/02/2010/KTH.001/2022	Tangkilsari	Cimanggu	Pandeglang
15	KTH Nyireunceum Indah	Hamjah	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/02/2010/KTH.002/2022	Tangkilsari	Cimanggu	Pandeglang
16	KTH Mekar Indah	Sapil	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/02/2008/KTH.001/2022	Cimanggu	Cimanggu	Pandeglang
17	KTH Bumi Agung	Arsim	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/02/2005/KTH.001/2022	Padasuka	Cimanggu	Pandeglang
18	KTH Bumi Mulya	Abdul Rohman	Lahan Garapan/Sawah dan Kebun	36/01/02/2005/KTH.002/2022	Padasuka	Cimanggu	Pandeglang

19	KTH Rimba Lestari	Maman Hikmanudin	Agroforestry, Peternakan dan Perikanan	36/02/05/2004/KTH.001/2024	Ciminyak	Muncang	Lebak
20	KTH Papatahaban Jaya	Aslim Marwan	Agroforestry, Peternakan dan Perikanan	36/02/22/2001/KTH.001/2024	Ciparasi	Sobang	Lebak
21	KTH Cisiuh Lebak Lestari	Sarbi	Agroforestry, Perdagangan dan pertanian	36/02/19/2019/KTH.001/2024	Citorek Barat	Cibeber	Lebak
22	KTH Terang Benderang	Rusdi	Pertanian, peternakan dan perikanan	36/02/19/2010/KTH.001/2024	Citorek Timur	Cibeber	Lebak
23	KTH Lebakpari Sejahtera	Sawadi	Pertambangan, peternakan dan pertanian	36/02/25/2005/KTH.001/2024	Lebaksitu	Lebakgedong	Lebak
24	KTH Hijau Lestari	Oping	Agroforestry, Pertanian dan Peternakan	36/02/05/2003/KTH.002/2024	Pasireurih	Muncang	Lebak
25	KTH Bina Jaya Lestari	Madsari	Agroforestry, Pertanian dan Peternakan	36/02/19/2017/KTH.001/2024	Sinargalih	Cibeber	Lebak
26	KTH Lestari Rahayu	M Yanto Hidayat	Pertambangan, Agroforestry, Pertanian, Peternakan	36/02/19/2004/KTH.001/2024	Kujangjaya	Cibeber	Lebak
27	KTH Pagar Barisan	Madsuri	Agroforestry, Pertanian dan Peternakan	36/02/25/2003/KTH.001/2024	Lebakgedong	Lebakgedong	Lebak
28	KTH Tunas Parengrang	H. Nurmaludin	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/22/2005/KTH.001/2024	Sukamaju	Sobang	Lebak
29	KTH Jaya Bumi Alam	Rahino	Agroforestry, Pertanian dan Peternakan	36/02/22/2006/KTH.002/2023	Hariang	Sobang	Lebak
30	KTH Sindang Agung Makmur	Jaya	Agroforestry, Pertanian dan Peternakan	36/02/22/2006/KTH.003/2023	Hariang	Sobang	Lebak
31	KTH Muda Berkarya	Suganda	Agroforestry dan Pertanian	36/02/19/2013/KTH.002/2023	Hegarmanah	Cibeber	Lebak
32	KTH Garu Jaya Lestari	Yayat Dimyati	Agroforestry dan Pertanian	36/02/25/2002/KTH.001/2023	Ciladaeun	Lebakgedong	Lebak
33	KTH Sinar Alam	Dedi	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/25/2003/KTH.002/2023	Lebakgedong	Lebakgedong	Lebak

34	KTH Mekar Abadi	Muhamad Nur	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/25/2001/KTH.001/2023	Banjaririgasi	Lebakgedong	Lebak
35	KTH Cikarang Makmur	Agus Yayan Mulyana	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/05/2008/KTH.001/2023	Cikarang	Muncang	Lebak
36	KTH Harum Jaya	Ego	Agroforestry, Pertanian, dan Peternakan	36/02/05/2018/KTH.001/2023	Jagaraksa	Muncang	Lebak
37	KTH Harapan Tani Kita	Entus Jamaludin	Agroforestry, Pertanian, dan Perikanan	36/02/05/2006/KTH.001/2023	Leuwicoo	Muncang	Lebak
38	KTH Subur Makmur	Jana	Agroforestry, Pertanian, dan Peternakan	36/02/22/2010/KTH.001/2023	Sukaresmi	Sobang	Lebak
39	KTH Mulya Kahuripan	Asmir	Agroforestry, Pertanian, dan Perikanan	36/02/02/2003/KTH.002/2023	Jatake	Panggarangan	Lebak
40	KTH Alam Lestari	Aliyuddin	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/22/2002/KTH.001/2022	Sobang	Sobang	Lebak
41	KTH Mekar Jaya	Abas	Agroforestry, Pertanian, dan Peternakan	36/02/04/2002/KTH.001/2022	Cipanas	Cipanas	Lebak
42	KTH Pasir Cangkuwang Lestari	Mamad	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36/02/02/2009/KTH.001/2022	Gununggede	Panggarangan	Lebak
43	KTH Jamrut Lestari	Emad	Agroforestry, Pertanian, dan Peternakan	36/02/28/2008/KTH.002/2022	Wangunjaya	Cigemblong	Lebak
44	KTH Bangkit Jaya	Jarkasih	Agroforestry, Pertanian, dan Perikanan	36/02/22/2005/KTH.001/2021	Sukamaju	Sobang	Lebak
45	KTH Rimba Sopal Mulya Lestari	Musto	Agroforestry, Pertanian, Peternakan dan Pertambangan	36/02/19/2009/KTH.005/2021	Sukamulya	Cibeber,	Lebak
46	KTH Konservasi Cihambali Lestari	Rudiat	Agroforestry, Pertanian, dan Pertambangan	36/02/19/2018/KTH.003/2021	Cihambali	Cibeber	Lebak

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) YANG DIBERIKAN HAK AKSES

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2024

No	Skema (Ijin / Persetujuan)	No. SK	Tanggal SK	Luas (Ha)	Pemegang Persetujuan	Lokasi		
						Desa	Kecamatan	Kab / Kota
1	KHDPK	6918 TAHUN 2024	07 Mei 2024	385	Lembaga Desa Wangun Jaya Subur Makmur	Wangun Jaya	Cigemblong	Lebak
2	KHDPK	6919 TAHUN 2024	07 Mei 2024	326	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Guah Guyang	Cibungur	Cigemblong	Lebak
3	KHDPK	6922 TAHUN 2024	07 Mei 2024	892	Lembaga Desa Aren Jaya	Mugijaya	Cigemblong	Lebak
4	KHDPK	6923 TAHUN 2024	07 Mei 2024	567	Lembaga Desa Kadongdong Makmur	Cikadongdong	Cigemblong	Lebak
5	KHDPK	6924 TAHUN 2024	07 Mei 2024	640	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Nanggerang	Nanggerang	Cirinten	Lebak
6	KHDPK	6925 TAHUN 2024	07 Mei 2024	990	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Parakanlima	Parakanlima	Cirinten	Lebak

Persentase kerusakan hutan pertahun
(deforestrasi) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{7,2}{240.331,87} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	0,00291 (%)
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah hutan yang rusak adalah seluruh jumlah areal kerusakan hutan (deforestasi), yaitu berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan, antara lain karena faktor seperti illegal logging, kebakaran hutan, serangan hama, limbah industri dan peralihan hutan menjadi kebun. ▪ Penyebut Jumlah hutan keseluruhan adalah seluruh jumlah areal hutan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan sudah ditetapkan dalam bentuk keputusan menteri.

Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah hutan yang rusak adalah seluruh jumlah areal kerusakan hutan (deforestasi), yaitu berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan. Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah hutan keseluruhan. ▪ Apabila ada provinsi yang tidak memiliki
-----------------------	---	--

		kawasan hutan maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK. Sumber Data : Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Regulasi	:	▪ -

**LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Rehabilitasi	KTH Cahaya Lestari, Desa Cimenga, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, KTH Buit Tunas, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, KTH Mufakat, Desa Bojong Juruh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, KTH Alam Sejahtera, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak,	2213,3	
2.	Penghijauan	Masyarakat Pulau Cangkir (MAPUCA), Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Karang Taruna Panunggangan Utara, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang	550	
3.	Hutan Rakyat	Bantuan Bibit Rumpin 2024, 20 KTH/Kelompok Masyarakat, Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2024, 12 Kelompok Tani Hutan (@ = 35.000 batang) Anyer Kabupaten Serang	2430,02	
J u m l a h			5193,32	

LAHAN KRITIS DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat Kekritisan Lahan						Sumber Data
		Dalam Kawasan Hutan (Ha)			Luar Kawasan Hutan (Ha)			
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total	
1.	Kota Cilegon	902,18	905,38	1.807,56	72,56	378,42	450,98	Peta lahan kritis 2024 skala 1:250.000, BPDAS Citarum Ciliwung Kementerian Kehutanan
2.	Kota Serang	422,58	715,58	1.138,17			-	
3.	Kota Tangerang Selatan	0,77	3,29	4,06			-	
4.	Kabupaten Lebak	10.788,39	72.551,50	83.339,90	298,81	2.285,65	2.584,46	
5.	Pandeglang Kabupaten	6.133,57	12.569,70	18.703,27	1.019,45	20,90	1.040,35	
6	Kabupaten Serang	5.140,51	8.453,67	13.594,18	207,07	175,20	382,27	
7	Kabupaten Tanggerang	11,42		11,42			-	
Jumlah		23.399,42	95.199,14	118.598,56	1.597,90	2.860,17	4.458,07	

HUTAN RUSAK (DEFORESTRASI) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Tutupan	Fungsi Kawasan (Ha)					Jumlah (Ha)
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1.	Kabupaten Lebak		0	0	0	0	0	0
2.	Kabupaten Pandeglang		0	0	0	7,2	0	7
3.	Kabupaten Serang		0	0	0	0,0	0	0
4.	Kabupaten Tangerang		0	0	0	0,0	0	0
5.	Kota Cilegon		0	0	0	0	0	
6.	Kota Serang		0	0	0	0	0	
7.	Kota Tangerang		0	0	0	0	0	
8.	Kota Tangerang Selatan		0	0	0	0	0	
Jumlah						7,2		7,2

**KAWASAN HUTAN DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

No	Fungsi	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lindung (HL)	10.396,78	1,09%
2.	Hutan Produksi (HP)	84.287,53	8,64%
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	39.582,90	35,07%
4.	Hutan Produksi Terbatas yang dapat Dikonversi (HPK)	Di pulau jawa sudah tidak ada hutan produksi terbatas yang dapat dikonservasi (HPK)	
5.	Hutan Konservasi (KSA/KPA)	145.647,56	15,25%
	Jumlah	240.331,87	0,60

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan (KTH) yang Teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{6}{49} \times 100\% = 12,24 \%$
Keterangan	:	☐ Yang dimaksud Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan ☐ Yang dimaksud dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan ☐ Yang dimaksud dengan akses legal adalah pemberian IUPHKm dan IUPHHK-HTR kepada Kelompok Tani Hutan ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
	2	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan $\frac{\quad}{1} \times 100\% = 100\%$	Seksi Perencanaan Hutan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura
	3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	5155,55 ha	Seksi PDAS
	4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi $\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = \%$	Seksi Perencanaan Hutan Seksi KSDAE
	5	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	Luas hutan yang terganggu $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi $\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = \%$	Seksi Perencanaan Hutan Seksi KSDAE

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket
	6	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ $\frac{75}{\quad} \times 100\% = \%$	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan -Jumlah Perusahaan yang aktif 75 perusahaan - jumlah yang mengajukan izin di tahun 2024 10 perusahaan
	7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan (ada/tidak) ada Dokumen rencana pengelolaan jangka pendek yang disahkan berupa Dokumen DED Blok Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura

	8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi 12 Kelompok Kelompok masyarakat desa binaan Tahura Banten terbentuk sebanyak 12 kelompok di Tahun 2024 dalam pemberdayaan dalam pengelolaan lahan dan diberikan bantuan pengadaan bibit jenis Kapulaga sebanyak 1200 batang dan Pupuk Organik sebanyak 1200 kg	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Seksi KSDAE
	9	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi 12, ha Areal yang dipulihkan dalam kegiatan pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Banten seluas 12,5 Ha di Blok Rehabilitasi kawasan; ditanami dengan bibit jenis MPTS yaitu Durian varietas matahari sebanyak 400 batang dan ditambahkan pupuk organik sebanyak 400 kg	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura
	10	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura
	11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh Kehutanan}}{\text{4}} \times 100\%$ $\frac{4}{155} \times 100\% = 2,58 \%$	Seksi Penyuluhan Kehutanan
	12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang ada}}{2} \times 100\%$ $\frac{\quad}{2} \times 100\% = 50 \%$	Seksi Penyuluhan Kehutanan
	13	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang diberikan diklat}}{\text{Rencana atau target KTH yang diberi diklat}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100 \%$	Seksi Penyuluhan Kehutanan
	14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang tergistrasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada - Jumlah KTH 432 - Jumlah LMDH 195	Seksi Penyuluhan Kehutanan
	15	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam daerah kabupaten kota dalam 1 Daerah Provinsi $\frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$	Seksi PDAS
	16	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	Seksi PDAS

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memberikan gambaran kinerja DLHK Provinsi Banten yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun.

Selain itu LPPD juga merupakan uraian laporan kegiatan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang sekaligus mempunyai fungsi sebagai kumpulan data yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan rencana kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2024 yaitu target anggaran setelah perubahan anggaran 2024 realisasinya sebesar **Rp. 199.412.500,-** dari target sebesar **Rp. 276.120.000,-** atau sebesar **(72,22%)**., adapun Pagu anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebesar **Rp. 70.874.987.485,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 69.893.430.100,-** atau sebesar **98,62%**.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1 Program, 23 Kegiatan, 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada Unit Induk, serta Sub Bagian Tata Usaha pada setiap Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 51.973.197.328,-** dan terealisasi sebesar **Rp.51.538.740.756,-** atau sebesar **99.16%**.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut pada Tahun 2024

dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 10 Program, 14 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan (berubah menjadi 34 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.412.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.111.688.527,- atau sebesar 97.92%.

Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 69.84, capaian sebesar 94,10% dari target yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 sebesar 54.32, capaian IKA sebesar 99.74% dari target yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada tahun 2024 sebesar 85.46, capaian IKAL sebesar 103,03% dari target yang ditetapkan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan, 52 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp.4.489.700.157,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.243.000.817,- atau sebesar 94.51%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 berjalan dengan baik, dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja masing-masing kegiatan **100,00%**.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

